



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Theresia Yo Carvallo, tempat tanggal lahir Kalabahi, 01-09-1960, Agama Katholik, Pekerjaan Pedagang, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Pantai Besar, RT. 006/RW. 003 Kel/Desa Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam gugatan ini memilih berdomisili di tempat kediaman saudara Lukas Atalo, S.H selaku kuasa Hukum Penggugat beralamat di Jl. Wiyakan Baturnirawala, RT. 010/RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat I**;

2. Aditya Suhartoyo Jo, tempat tanggal lahir Kalabahi, 16-05-1977, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Lebak Timur, RT. 002/RW 010 Kel/Desa Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam gugatan ini memilih berdomisili di tempat kediaman saudara Lukas Atalo, S.H selaku kuasa Hukum Penggugat beralamat di Jl. Wiyakan Baturnirawala, RT. 010/RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini, Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Wiyakan Baturnirawala, RT. 010/RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 19 Maret 2021,

Halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah register nomor W26-U12/32/HK.02/III/2021,
yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Enny Anggrek, tempat tanggal lahir Niki-niki, 12 Juli 1966, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, beralamat Rt.01/Rw.01 Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, dalam kedudukannya sebagai isteri sah dari Suharto almahrum dan dalam kedudukannya sebagai wali/ibu kandung anak Maria Hilari Suhartoyo, tempat tanggal lahir, Surabaya 24 April 2007, sebagai Tergugat I;

Igusti Indo Putra Suhartoyo, tempat tanggal lahir Kupang 16 Agustus 1999, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat Rt.01/Rw.01 Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selaku anak luar kawin sah dari Tergugat I dan suaminya Suharto sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini, Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Elisabeth Sulastri Sujono, S.H. dan Syahrul Basyar Bin Hasanudin Omy, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Bungabali, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 8 April 2021, di bawah register nomor W26-U12/37/HK.02/IV/2021, yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Camat Teluk Mutiara Dalam Kedudukan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat), beralamat di Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai Turut Tergugat I;

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, tempat kedudukan Jl. El Tari No. 13 Kalabahi, Kelurahan Mutiara, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada Lobertus Mulle, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Fita Anggraini Yuliana, A.Md., JFU Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Syaiful Bahry Djuma, ST., PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa berdasarkan Surat Tugas tanggal 30 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 27 April 2021, di bawah register nomor W26-U12/43/ HK.02/IV/2021, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 23 Maret 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebidang tanah dan rumah bersertipikat hak milik Nomor : 739semula atas nama ENGDELINA TAN dan sudah dibalik nama menjadi SUHARTO suami Tergugat I, berdasarkan akta hibah Nomor : 66 /KTM/III/2010 tertanggal 16 Juni 2010;
2. Bahwa batas-batas objek sengketa berdasarkan sertipikat hak milik Nomor : 739, dan surat ukur Nomor : 04 tahun 1998 adalah : Timur dengan saluran air senyatanya masih dengan saluran air sampai dengan ujung tembok bangunan, Barat dengan area PT.Perum Pelabuhan Laut Kalabahi senyatanya sekarang dengan KP3 Laut Kalabahi, Utara dengan jalan raya Martadinata, senyatanya sekarang masih dengan jalan raya Martadinata, beralamat sekarang ini di jalan Martadinata RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
3. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah penguasaan JO SUI SONG dan TAN SEN MOY sejak sekitar tahun 1930 dan oleh karena JO SUI SONG dan TAN SEN MOY adalah orang tua kandung dari JO ENG BIE ayah

Halaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb



kandung para Penggugat, sehingga setelah ayah kandung para Penggugat kawin dengan ibu kandung para Penggugat mereka tinggal disitu (diatas tanah objek sengketa)di rumah yang sekarang ini yang dahulu tahun 1953 sebelum pekawinan ayah dan ibu kandung para Penggugat, sudah dibangun oleh ayah kandung para Penggugat tahun 1953 dan didalam rumah tersebut para Penggugat dan saudara sekandung lainnya dilahirkan dan dibesarkanoleh ayah dan ibu kandung para Penggugat yang bernama ENGDELINA TAN dan JO ENG BIE;

4. Ayah kandung para Penggugat menikah dengan ibu kandung para Penggugat bernama ENGDELINA TAN, pada tanggal 11 September tahun 1959 dan dalam ikatan perkawinan tersebut melahirkan anak-anak kandung berjumlah 11 (sebelas) orang anak masing-masing bernama :

- THERESIA JO CARVALLO(Penggugat I);
- JO CHING HONG almarhum tidak kawin dan tidak meninggalkan keturunan;
- YOHANES SURARTO JO almarhum,kawin dan meniggalkan satu orang isteri yaitu Tergugat I,1 (satu) orang anak kandung yaitu MARIA HILARI SUHARTOYO,1 (satu) orang anak luar kawin sah bernama IGUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO selaku Tergugat II;
- EDWIN SUHARTO JO
- JO WEN HUI almarhum, tidak kawin dan tidak meninggalkan keturunan
- JO KOK HUI almarhum, tidak kawin dan tidak meninggalkan keturunan
- CHRISTINA SUHARTO YO
- JOSEP SUHARTO JO
- GILBIYANTO SUHARTO JO
- ADITYA SUHARTO JO (Penggugat II)
- MARIA SUHARTO JO

5. Bahwa ayah kandung para Penggugat meninggal dunia tanggal, 3 April tahun 1984 sedangkan ibu kandung para Penggugat meninggal dunia tanggal 19 September tahun2018;

6. Bahwa dengan demikian harta kekayaan orang tua para Penggugat yang ditinggalkan kepada para Penggugat dan para ahli waris lainnya adalah satu satunya objek sengketa ini;

7. Bahwa ayah kandung para Penggugat semasa hidupnya berstatus sebagai warga Negara Thionghoa dan belum sempat menjadi warga Negara Indonesia lalu meninggal dunia tahun 1984, demikian pula ibu kandung para Penggugat juga dahulu berkewarga negaraan Thionghoa akan tetapi

Halaman 4 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung para Penggugat telah diangkat sumpah ganti nama di Pengadilan Negeri Kalabahi padatanggal 22 April 1996 menjadi warga negaran Indonesia kemudian meninggal dunia tahun 2018;

8. Bahwa oleh karena ibu kandung para Penggugat telah menjadi warga Negara Indonesia tahun 1996 maka masih dalam tahun 1996 berdasarkan surat ukur Nomor : 1134 terbitlah sertipikat hak pakai Nomor 90 atas objeksenketa dengan pemegang hak pakai ENGDELINA TAN, kemudian berdasarkan surat ukur Nomor : 04 tahun 1998 terbitlah sertipikat hak milik Nomor : 739 atas nama ENGDELINA TAN menggantikan sertipikat hak pakai Nomor 90 dengan surat ukur 1134/1996atas nama ENGDELINA TAN;
9. Bahwa yang menjadi permasalahan atas objek senketa ini adalah setelah ibu kandung para Penggugat meninggal dunia tahun 2018 baru para Penggugat mengetahui berdasarkan pemberitahuan dari Badan Pertanahn Nasional Kabupaten Alor bahwapada tahun 2010, objek senketa sudah dihibahkan oleh ibu kandung para Penggugat bernama ENGDELINA TAN kepada suami Tergugat I bernama SUHARTO salah satu anak kandung ibu ENGDELINA TAN, dan bapak JO ENG BIE dengan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I waktu itu atas nama YERMIAS BLEGUR, SH;
10. Bahwa setelahnya berdasarkan akta hibah sebagaimana poin 8, gugatan ini kemudian dilakukan balik nama pemegang sertipikat hak milik Nomor : 739/1998 atas objeksenke tadi hadapan turut Tergugat Ildari ENGDELINA TAN menjadi SUHARTO suami Tergugat I dengan SHM Nomor 739/2010 tertanggal 24 Juni tahun 2010;
11. Bahwa menjelang beberapa tahun kemudian yaitu tanggal 13 April tahun 2018 suami Tergugat I meninggal dunia, begitu pula ibu ENGDELINA TAN meninggal dunia tanggal 19 September tahun 2018 dan objek senketa dikuasai oleh Tergugat I dengan menjalankan usaha dagangnya sampai tahun 2020 kemudian Tergugat II masuk menggantikan Tergugat I menggunakan objek senketa untuk menjalankan usaha dagangnya hingga sekarang;
12. Bahwa dengan mengetahui adanya hibah objek senketa dari ibu kandung para Penggugat kepada suami Tergugat I membuat para Penggugat menjadi kaget sebab para Penggugat adalah juga anak kandung ibu ENGDELINA TAN almarhuma dan bapak JO ENG BIE almarhum dan berhak atas objek senketa sehingga seharusnya para Penggugat

Halaman 5 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan tentang peristiwa hibah objek sengketa pada tanggal 16 Juni tahun 2010 antra ibu ENGELINA TAN dengan suami Tergugat I di hadapan turut Tergugat II waktu itu atas nama YERMIAS BLEGUR, SH;

13. Bahwa perbuatan hibah tersebut sekurang-kurangnya harus atas sepengetahuan para Penggugat dengan alasan didalam objek sengketa melekat masing-masing hak mutlak/legitieme portie para Penggugat sebagai waris dari ibu ENGELINA TAN dan bapak JO ENG BIE yang dilindungi oleh undang-undang sehingga masing-masing hak mutlak para Penggugat atas objek sengketa wajib diperhitungkan dan diserahkan kepada masing-masing para Penggugat sebelum dilakukan hibah kepada suami Tergugat I;
14. Bahwa menurut hukum masing-masing hak mutlak dari para Penggugat dilindungi oleh undang-undang dan diatur didalam pasal 913 KUHPerdara yang mengatakan ***"legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus di berikan kepada para ahliwaris dalam garis lurus menurut undang-undang yang terhadapnya, orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat"***;
15. Bahwa para Penggugat mempunyai hubungan darah langsung dengan ibu ENGELINA TAN almarhuma dan bapak JO ENG BIE almarhum sehingga para Penggugatlah ahli warisnya karena para Penggugat benar adalah keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah dan berkedudukan sebagai ahli wais golongan I dari ibu ENGELINA TAN almarhuma dan bapak YO ENG BIE almarhum berdasarkan hukum waris barat, atau para Penggugat ini adalah ahli wais sebgimana pasal 832 KUHPerdara oleh karenanya para Penggugat masing-masing berhak atas bagian harta peninggalan ibu ENGELINA TAN dan bapak JO ENGBIE yaitu objek sengketa ini, maka seyogianya hibah dengan akta Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 harus terlebih dahulu dengan persetujuan para Penggug atatau setidaknya tidaknya harta peninggalan tersebut dihitung dalam bentuk sejumlah uang lalu dipisahkan sebagai hak masing-masing para Penggugat dan diserahkan kepada masing masing para Penggugat agar hibah yang dilakukan tidak melampaui hak mutlak/legitieme portie dari para Penggugat sebagaimana yang diatur menurut pasal 914 KUHPerdara;
16. Bahwa hibah atas objek sengketa dari ibu ENGELINA TAN kepada SUHARTO suami Tergugat dengan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010,

Halaman 6 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2010 dihadapan turut tergugat II telah merugikan para Penggugat dalam kedudukan masing-masing sebagai ahli waris dari ibu ENGELINA TAN almarhuma dan bapak JO ENG BIE almarhum hal ini diatur didalam pasal 881 ayat (1) yang mengatakan bahwa **“dengan pengangkatan ahliwaris itu atau pemberian hibah wasiat secara demikian pewaris tidak boleh merugikan para ahliwaris yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang”**

17. Bahwa bapak JO ENG BIE meninggal dunia tahun 1984 dan meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu ibu ENGELINA TAN bersama 8 (delapan) orang anak kandung yang masih hidup waktu itu, kemudian ibu ENGELINA TAN meninggal dunia tahun 2018 dan meninggalkan 7 orang anak kandung satu menantu (tergugat I), satu cucu (anak MARIA HILARI SUHARTOYO), dan satu cucu lagi hasil adopsi Tergugat I dan suaminya SUHARTO (Tergugat II) sebagai ahliwaris pengganti dari saudara SUHARTO almarhum sehingga asumsinya jika objek sengketa berupa tanah dan rumah dapat dinilai dengan uang misalnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan status harta bersama antara ibu ENGELINA TAN dan bapak JO ENG BIE tanpa pengurangan utang piutang JO ENG BIE semasa hidupnya dan tanpa pengurangan biaya pemakaman JO ENG BIE maka:

- Bagian ibu ENGELINA TAN karena mewaris menggantikan tempat suaminya JO ENG BIE almarhum dan dalam kedudukannya sebagai ahliwaris bersama 8 (delapan) orang anak kandungnya sebagai ahliwaris dari bapak JO ENG BIE maka bagiannya adalah adalah $\frac{2}{3}$ dari objek sengketa dan $\frac{2}{3}$ dari objek sengketa inilah yang merupakan hak bebas ibu ENGELINA TAN dan boleh dihibahkan oleh ibu ENGELINA TAN kepada SUHARTO suami Tergugat I semasa hidupnya;
- $\frac{2}{3}$ objek sengketa dalam nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah Rp. 555.555.555,- (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) adalah hak bebas ibu ENGELINA TAN dan boleh dihibahkan kepada suami Tergugat I sedangkan sisanya Rp. 444.444.440 (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) melekat didalamnya masing-masing hak mutlak dari Penggugat I dan Penggugat II serta 6 orang waris (termasuk suami Tergugat I semasa hidupnya) sehingga tidak boleh diabaikan dan harus

Halaman 7 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan dan di berikan masing-masing kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai yang merasa penting sebelum perbuatan hibah atas objek sengketa oleh ibu ENGGELIN TAN kepada SUHARTO;

- Dengan demikian jika sisa Rp. 444.444.440, (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) dibagi kepada 8 orang anak kandung dari YO ENG BIE dan ibu ENGGELINA TAN termasuk suami Tergugat I semasa hidupnya dan juga masing-masing para Penggugat maka hak mutlak masing-masing para Penggugat dan para waris lainnya adalah sebesar Rp. 55.555.555,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ;
- apabila seutuhnya Rp. 444.444.440,- (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang didalamnya melekat hak mutlak masing-masing 8 orang waris lalu dihibahkan begitu saja seutuhnya dalam nilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada suami Tergugat I maka perbuatan ini telah bertentangan dengan pasal 913 dan pasal 914 KUHPerdara dan atas dasar itu cukup berdasar untuk digugat batal di hadapan hakim oleh para Penggugat sebab melekat didalamnya khususnya hak mutlak masing-masing Penggugat I sebesar Rp. 55.555.555,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan hak mutlak Penggugat II sebesar Rp. 55.555.555,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

18. bahwa jika dalam faktanya objek sengketa hanya terbatas kepada ibu ENGGELINA TAN karena hukum perdata Indonesia yaitu UUPA Nomor 5 tahun 1960 dengan berdasarkan kepada sertifikat hak milik Nomor : 739 sehingga ada pembatasan terhadap hak dan kedudukan suaminya JO ENG BIE karena JO ENG BIE bukanlah WNI maka hibah yang telah dilakukan atas objek sengketa dengan akta hibah Nomor : 66/KTM/III.2010 tanggal 16 Juni 2010 tetap sudah melampaui hak mutlak para Penggugat sebagai ahliwaris langsung dari ibu ENGGELINA TAN, dengan demikian asumsinya jika objek sengketa di nilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) maka hak mutlak masing-masing untuk 8 orang ahliwaris ibu ENGGELINA TAN adalah $\frac{3}{4} \times \text{Rp. 1.000.000.000} \times \frac{1}{8} = \text{Rp. 93.750.000}$, sedangkan bagian bebas dari ibu ENGGELINA TAN yang boleh dan dapat diberikan kepada SUHARTO

Halaman 8 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



suami Tergugat I dengan cara hibah adalah sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dari $\frac{1}{4}$ jumlah uang x Rp. 1.000.000.000 (atu miliar rupiah), dengan demikian terhadap objek sengketa ini yang dihibahkan oleh ibu ENGDELINA TAN semasa hidupnya kepada SUHARTO suami Tergugat I semasa hidupnya lebih dari $\frac{1}{4}$ nilai objek sengketa maka inilah yang bertentangan dengan pasal 913 dan pasal 914 KUHPerdara dan harus dibatalkan oleh hakim;

19. Bahwa oleh karena hibah dengan akta Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 adalah dengan tanpa persetujuan masing-masing para Penggugat sehingga telah melampaui hak mutlak masing-masing para Penggugat, maka para Penggugat berhak memohonkan pembatalan hibah atas objek sengketa Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan turut Tergugat I selaku PPAT pada tahun 2010;
20. Bahwa oleh karena atas dasar akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat oleh turut Tergugat I dan dari situ terjadi balik nama sertifikat hak milik Nomor : 379 atas objek sengketa di hadapan turut Tergugat II dari ibu ENGDELINA TAN menjadi SUHARTO suami Tergugat I maka apabila hibah dengan akta Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 tersebut dibatalkan oleh hakim karena melampaui hak mutlak masing-masing para Penggugat maka Tergugat I dalam kedudukan sebagai istri SUHARTO dan dalam kedudukan sebagai wali anak MARIA HILARI SUHARTOYO, Tergugat II selaku anak anak luar kawin sah dari Tergugat I dan SUHARTO almarhum, serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II wajib tunduk di bawah keputusan yang diambil oleh hakim;
21. Bahwa demikian pula balik nama sertifikat hak milik Nomor : 739 atas objek sengketa dari ibu ENGDELINA TAN kepada SUHARTO suami Tergugat I berdasarkan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 dan juga surat-surat lainnya sebagai syarat untuk memperoleh balik nama sertifikat hak milik Nomor : 739 dari ibu ENGDELINA TAN kepada SUHARTO suami tergugat I tidak berkekuatan hukum sepanjang melampaui hak mutlak para Penggugat dan haruslah dibatalkan;
22. Bahwa nama pemegang hak atas sertifikat hak milik Nomor : 739 /2010 adalah SUHARTO suami Tergugat I berdasarkan surat ukur Nomor 04 tahun 1998, dan objek surat ukur tersebut masih melekat hak mutlak masing-masing para Penggugat sehingga pantas jika para Penggugat meminta kepada hakim untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum nama

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO sebagai pemegang hak atas sertifikat hak milik Nomor : 739/2010 sebab objek surat ukur nomor 04 tahun 1998 masih melekat hak mutlak masing-masing para Penggugat;

23. Bahwa para Penggugat kuatir jangan-jangan Tergugat I dalam kedudukannya sendiri sebagai ahli waris SUHARTO almarhum, dan dalam kedudukannya sebagai wali anak MARIA HILARI SUHARTOYO maupun Tergugat II mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada orang atau pihak lain sehingga untuk menjamin terlaksananya keputusan hukum oleh hakim dengan segala akibat hukumnya maka pantas jika para Penggugat meminta terlebih dahulu kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq. Majelis Hakim dalam perkara ini untuk melakukan sita jaminan terlebih dahulu atas sertifikat hak milik Nomor : 739/2010 atas nama SUHARTO suami Tergugat I ayah kandung anak MARIA HILARI SUHARTOYO dan ayah adopsi Tergugat II;
24. Bahwa sepanjang didalam objek sengketa masih melekat hak mutlak masing masing para penggugat maka pantas kalau para penggugat meminta kepada hakim untuk Menghukum Tergugat II maupun Tergugat I agar saat putusan atas perkara ini diucapkan para tergugat tidak lagi menggunakan objek sengketa sebagai tempat usaha dagang;
25. Bahwa faktanya sekarang ini TERGUGAT II tidak mempunyai kedudukan hukum /hubungan hukum sama sekali dengan ibu ENGDELINA TAN dan bapak JO ENG BIE akan tetapi Tergugat II, sedang menjalankan usaha dagangnya diatas dan didalam objek sengketa yang adalah harta peninggalan ayah kandung para Penggugat sehingga jika faktanya benar terbukti pada objek sengketa melekat hak mutlak masing-masing para Penggugat maka pantas jika masing-masing para Penggugat menuntut keuntungan usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II sebab Tergugat II telah menikmati banyak sedikitnya pemanfaatan objek sengketa sebagai tempat usaha dagang berdasarkan surat ijin tempat usaha Nomor : DPNPTSP.500/SITU/61/IV/2020; dan surat ijin usaha nomor : DPNPTSP.17/PK/49/IV/2020 sedang kandi dalam objek sengketa masih melekat masing-masing hak mutlak para Penggugat sebagai anak kandung dari ibu ENGDELINA TAN dan bapak JO ENG BIE;
26. Bahwa demikian pula Tergugat I haruslah membayar masing-masing kepada para Penggugat keuntungan usaha sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) jika terbukti pada objek sengketa masih melekat hak mutlak masing-masing para Penggugat sebab Tergugat I juga telah sedikit

Halaman 10 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



banyak menggunakan objek sengketa untuk usaha dagangnya sejak setelah suami Tergugat I meninggal dunia tanggal 13 Bulan April tahun 2018 hingga objek sengketa beralih kepada Tergugat II berdasar SIUP dan SITU Tergugat II tertanggal 20 April 2020;

27. Bahwa para Penggugat adalah benar anak kandung dari bapak YO ENG BIE almarhum dan ibu ENG GELINA TAN almarhum dan oleh karenanya para Penguat sudah cukup mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris garis lurus kebawah atau ahli waris golongan 1 (satu) dari bapak YO ENG BIE dan ibu ENG GELINA TAN untuk itu cukup berdasar jika para Penggugat mengajukan surat gugatan ini kepada para Tergugat dan para turut Tergugat atas objek sengketa;
28. Bahwa para Penggugat berhak menggugat untuk meminta pembatalan akta hibah Nomor: 66/KTM/III/2010 tertanggal 16 Juni tahun 2010 atas objek sengketa di hadapan hakim berdasarkan hak mutlak /legitieme portie dari masing-masing para Penggugat sebagaimana dilindungi didalam pasal 913, KUHPdata dengan pengaturan cara pembagiannya berdasarkan pasal 914 KUHPdata, sepanjang benar hibah antar ibu ENG GELINA TAN dan SUHARTO suami Tergugat I atas objek sengketa terbukti melampaui hak mutlak/legitieme portie dari masing-masing para Penggugat;
29. bahwa sepanjang ahliwaris yang lain dari ibu ENG GELINA TAN belum merasa penting hak mutlaknya atas objek sengketa, maka sepanjang itu bukanlah suatu persoalan hukum tentang hak mutlak bagi mereka yang belum berkeberatan atas objek sengketa dengan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010, akan tetapi apabila hibah yang dilakukan sepanjang melampaui hak mutlak dari masing-masing ahliwaris lainnya yang merasa penting hak mutlaknya atas objek sengketa maka tuntutan atas hak mutlak dapat terjadi, demikian masing-masing para Penggugat telah merasa hak mutlaknya atas objek sengketa sudah dilanggar berdasarkan hibah dengan akta Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 sehingga cukup beralasan gugatan para Penggugat ini;
30. Bahwa ibu ENGELIN TAN sudah meninggal dunia tahun 2018 demikian pula SUHARTO suami Tergugat I meninggal dunia tahun 2018 sehingga para Penggugat tidak menggugat penghitungan hak mutlak masing-masing para Penggugat kepada para Tergugat sebagai ahli wari dari SUHARTO agar diperhitungkan dan diserahkan kepada masing-masing para Penggugat sebab Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pelaku perbuatan hukum dalam akta hibah atas objek sengketa Nomor : 66/KTM/III/2010,

Halaman 11 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2010 serta Tergugat I dan Tergugat II bukan pelaku perbuatan hukum balik nama dalam sertifikat hak milik Nomor : 739, atas objek sengketa dari ibu ENGELINA TAN menjadi SUHARTO suami Tergugat I, oleh karena itu yang para Penggugat mintakan kepada yang mulai bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq. Majelis hakim dalam Perkara Perdata ini agar hibah dengan akta Nomor : 66/KTM/III/2010 antara ibu ENGELINA TAN dan SUHARTO suami Tergugat I atas objek sengketa dapat dibatalkan dan objek sengketa kembali dalam keadaan semula atas nama ibu ENGELINA TAN termasuk balik nama sertifikat hak milik Nomor: 739 dari ibu ENGELINA TAN kepada SUHARTO dengan surat ukurnya atau surat-surat lain dari itu sepanjang melampaui hak mutlak masing-masing para Penggugat tidaklah berkekuatan hukum;

Dengan segala apa yang para Penggugat uraikan diatas maka sudilah kiranya yang mulia bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskannya dengan amar:

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat I dan penggugat II adalah benar anak kandung dari bapak JO ENG BIE almarhum dan ibu ENGELINATAN almarhumah
3. Menyatakan benar objek sengketa berupa tanah beserta bangunan yang ada diatasnya adalah harta peninggalan yang berasal dari ayah kandung Penggugat I dan penggugat II;
4. Menyatakan benar objek sengketa telah bersertipikta hak milik Nomor : 739/1998 atas nama ENGELINA TAN ibu kandung para Penggugat yang dibalik nama menjadi SUHARTO suami Tergugat I berdasarkan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 di hadapan turut tergugat I ATAS NAMA YERMIAS BLEGUR, SH dilakukan dengan tanpa persetujuan masing-masing Penggugat I dan penggugat II sebagai anak kandung JO ENG BIE almarhum dan ENGELINA TAN;
5. Menyatakan benar objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di jalan Martadinata RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas : timur dengan saluran air, sekarang masih dengan saluran air sampai ujung tembok bangunan, barat dengan Perum Pelabuhan Laut Kalabahi senyatanya sekarang dengan KP3 Laut, utara dengan jalan Martadinata, sekarang masih dengan jalan Martadinata, yang sudah dihibahkan oleh ibu ENGELINA TAN kepada SUHARTO suami

Halaman 12 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, berdasarkan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 didalamnya masih melekat hak mutlak/legitieme portie masing-masing Penggugat I dan penggugat II;

6. Menyatakan hibah atas objek sengketa dengan akta Nomor : 66/KTM/III/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I atas nama YERMIAH BLEGUR.SH, pada tahun 2010 sepanjang melampaui hak mutlak masing-masing Penggugat I dan penggugat II dibatalkan dengan putusan pengadilan ini;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang menjadi syarat balik nama sertifikat hak milik Nomor : 739 atas objek sengketa dari ibu ENGELINA TAN menjadi SUHARTO;
8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum kepemilikan sertifikat hak milik Nomor: 739/2010 atas nama SUHARTO berdasarkan surat ukur Nomor : 04 tahun 1998 sebab didalam objek sengketa masih melekat hak mutlak masing-masing Penggugat I dan penggugat II;
9. Menyatakan sah sita jaminan atas bukti hak objek sengketa yaitu sertifikat hak milik Nomor : 739/2010 atas nama SUHARTO;
10. Menghukum Tergugat II maupun Tergugat I untuk tidak lagi menggunakan objek sengketa sebagai tempat usaha dagang setelah putusan pengadilan ini, sepanjang didalam objek sengketa masih melekat masing-masing hak mutlak Penggugat I dan penggugat II;
11. Menghukum Tergugat II untuk memberikan masing-masing uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I, dan Penggugat II, sebagai hasil keuntungan usaha untuk waktu sejak dimulainya usaha dagang Tergugat II berdasarkan SIUP(surat ijin usaha) SITU (surat ijin tempat usaha) tertanggal 20 April 2020 hingga sekarang, sebabdi dalam objek sengketa yang digunakan Tergugat II sebagai tempat usaha dagang didalamnya masih melekat masing-masing hak mutlak Penggugat I dan penggugat II;
12. Menghukum Tergugat I untuk memberikan masing-masing uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai hasil keuntungan usaha untuk waktu sejak dimulainya usaha dagang Tergugat I sejak setelah suami Tergugat I meninggal dunia tanggal 13 April tahun 2018, hingga objek sengketa beralih menjadi tempat usah Tergugat II berdasarkan SUIP, dan SITU tergugat II tertanggal 20 April 2020 sebab objek sengketa yang digunakan



- Tergugat I sebagai tempat untuk menjalankan usaha dagang didalamnya masih melekat masing-masing hak mutlak Penggugat I dan penggugat II;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayarkan uang paksa sebesar Rp.250.000.000 (dua ratuslima puluh juta rupiah) kepada masing-masing Penggugat I dan Penggugat II untuk tiap-tiap harinya apabila setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing tidak melaksanakan petitum gugatan Nomor 11 dan Nomor 12;
14. Menghukum para ahli waris SUHARTO yaitu Tergugat I, dalam kedudukannya sendiri sebagai isteri SUHARTO almarhum dan dalam kedudukannya sebaga wali/ibu kandung dari anak kandung SUHARTO almarhum yang bernama MARIA HILARI SUHARTOYO, serta Tergugat II sebagai anak adopsi dari Tergugat I dan SUHARTO almarhum, turut Tergugat I, turut Tergugat II untuk tunduk dibawah putusan pengadilan ini;
15. Menghukum Tergugat I dalam kedudukannya sendiri sebagi istri SUHARTO almarhum dan dalam kedudukannya sebagi wali/ibu kandunganak MARIA HILARI SUHARTOYO,serta Tergugat II, turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng menanggung biaya perkara ini.

SUPSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II hadir kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir dipersidangan maupun mengirim kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yon Mahari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil , sebab

1. Batas batas tanah obyek sengketa kabur/ tidak jelas /Obscur Libel.

Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat **tidak** menguraikan dengan jelas Luas dan batas batas tanah obyek sengketa , dalam gugatannya hanya disebutkan batas padaa tiga sisi bataas , sedangkan fakta dankenyataan yang ada baik dalam sertifiktt maupun dalam keadaan senyatanya terdapat empat sis batas , sehingga terdapat perbedaan anantara gugatan dengan fakta yang sesungguhnya.

Bahwa didalam gugatannya Penggugat menguraikan bahwa batas batas tanah sesuai dengan serifikat nomor 739 atas nama pemegang hak semula Enggelina Tan yang telah dibalik nama menjadi Suharto sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan saluran Air , senyatanya masih dengan Saluran Air.
- Sebelah Barat berbatas dengan area PT.Perum Pelabuhan Laut Kalabahi, senyatanya sekarang dengan KP3 Laut Kalabahi.
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya (Jln. Martadinata), senyata masih dengan jalan (Jl.Marthadinata)

Sedangkan untuk batas sebelah selatan tidak disebutkan berbatas dengan apa atau siapa, baik itu sesuai dengan Sertifikat no 739 ataupun sesuai dengan keadaan senyatanya, demikian pula Luas tanah obyek sengketa tidak disebutkan dalam gugatan Para penggugat.

Bahwa Luas tanah obyek sengketa adalah 229 M² sedangkan batas batas tanah obyek sengketa yang benar baik sesuai dengan Serti fikat Hak Milik nomor 739/ 1998, maupun sesuai keadaan senyatanya adalah sebagai berikut :

- **Sebelah Timur berbatas dengan saluran air, senyatanya masih dengan Saluran Air.**
- **Sebelah Barat berbatas dengan Area PT.Perum Palabuhan Laut Kalabahi senyatanya berbatas dengan jalan / Akses Masuk ke complex PT.Pelindo III Kalabahi dan KP3 Laut .**



- **Sebelah Utara** berbatas dengan Jalan Raya Martadinata , senyatanya sekarang masih dengan Jalan Raya Martadinata.
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan Tanah yang belum diketahui Pemiliknya, senyatanya sekarang berbatas dengan tanah hak pengelolaan milik PT.Pelindo III Kalabahi yang diatasnya terdapat bangunan rumah /toko Pantai Laut.

Bahwa oleh karena Luas dan batas tanah obyek sengketa tidak disebutkan secara jelas dalam gugatan, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang mengatakan karena tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama dengan yang disebutkan dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil yang dinyatakan dan diajukan oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya, kecuali hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini secara Mutatis Mutandi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi .
3. Bahwa terkait dalil- dalil gugatan Para Penggugat kami tidak menanggapi poin per poin, akan tetapi kami tanggap secara menyeluruh sebagai berikut :
 - a. Bahwa Benar Sertifikat Hak Milik nomor 739 semula atas nama Enggelina Tan yang sudah dibalik nama menjadi Suharto berdasarkan akta Hibah no 66/KTM/III/2010.
 - b. Bahwa terkait batas tanah obyek sengketa tak perlu kami Para Tergugat tanggap dalam pokok perkara sebab telah Para Tergugat tanggap didalam eksepsi , yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini .
 - c. Bahwa terkait asal usul tanah obyek sengketa yang dikatakan sebagai tanah penguasaan Ju Sui Song dan Tan Sen Moy sejak tahun 1930 yang kemudian dilanjutkan oleh Jo Eng Bie dan Enggelina Tan hingga Jo Eng bie meninggal dunia pada tahun 1984. . Mengingat tanah obyek sengketa awalnya dari tanah penguasaan maka pertanyaan kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah dasar penguasaan oleh JU SUI SONG dan TAN SEN MOY serta oleh JO ENG BIE atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa ?
2. Berapa lamakah batas waktu penguasaan tanah itu diberikan khususnya kepada JU SUI SONG dan TAN SEN MOY ?
3. Lalu apakah dasar penguasaan oleh Jo Eng Bie
4. Apakah dengan meninggalnya Jo Eng Bie hak penguasaan itu dapat diwariskan ?

Pertanyaan ini kami ajukan karena dalam gugatan Para penggugat hal ini tidak diuraikan dengan jelas, hanya disebut bahwa tanah obyek sengketa sebagai tanah penguasaan dan disatu sisi mereka adalah bukan WNI.

- d. Bahwa sedangkan terkait perkawinan orang tua Para Penggugat kami Para Tergugat tidak mengetahuinya dan terhadap Jo Eng Bie Para Tergugat hanya mendengar nama akan tetapi tidak pernah mengenalnya secara dekat, demikian juga tentang asal usul pembangunan rumah oleh Jo Eng Bi. Para Tergugat tidak mengetahuinya, hanya Enggelina Tan yang Para Tergugat kenal dekat dan pernah hidup bersama dengannya.
- e. Bahwa tentang saat berlangsungnya pernikahan orang tua Para penggugat kami Para Tergugat tidak mengetahuinya karena Para Tergugat belum lahir saat itu, akan tetapi terkait anak-anak yang dilahirkan oleh Orang Tua Para Penggugat, kami Para Tergugat hanya mengenal: Para penggugat, Yohanes Suharto Jo (bukan Yohanes Surarto Jo), Edwin Suharto Jo, Christina Suharto Jo, Yoseph Suharto Jo, Gilbiyanto Suharto Jo dan Maria Suharto Jo.
- f. Bahwa benar ayah Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 3 April 1984 yang Para Tergugat ketahui dari tulisan yang ada pada pusara ayah Para Penggugat, sedangkan Ibu Para Penggugat meninggal Para Tergugat mengetahui langsung karena Para Tergugat terlibat langsung dalam pengurusan kedatangan jenazah Ibu Para Penggugat dari Larantuka menuju ke Kalabahi dan jenazahnya disemayamkan di rumah Para Tergugat di Jembatan Hitam sebelum di makamkan di Pemakaman khusus untuk orang-orang Tionghoa.

Halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa terkait dalil gugatan para Penggugat yang mengatakan bahwa sejak kedua orang tua para Penggugat meninggal dunia tanah obyek sengketa merupakan satu satunya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua nya hal itu sesungguhnya tidak benar karena jika kita mengatakan sebagai **harta kekayaan yang ditinggalkan** itu menunjuk kepada predikat benda / harta dalam kedudukan sebagai **hak milik** sedangkan disatu sisi ketika Jo Eng Bie meninggal dunia tahun 1984, ia masih berkewarganegaraan Asing demikian juga dengan Enggelina Tan . Artinya tanah obyek sengketa yang ditinggalkan JO Eng Bie adalah tanah yang masih **tetap** dalam status **hak penguasaan** bukan **hak milik**, dan terhadap tanah hak penguasaan tidak dapat diwariskan dan dengan meninggalnya Jo eng Bie maka tanah obyek sengketa yang berstatus tanah Penguasaan secara otomatis akan kembali kepada Negara apalagi dalam gugatan para Penggugat tidak dijelaskan apakah yang menjadi dasr penguasaan tanah obyek sengketa a-quo oleh Jo Eng Bie.
- h. Bahwa terkait tanah obyek sengketa yang didallilkan bahwa pada tahun 1996 telah mendapatkan sertifikat hak pakai dengan surat ukur no 1134 menunjukan bahwa tanah obyek sengketa baru mendapat kejelasan hak berupa hak pakai pada tahun 1996 rentang waktu yang cukup lama yaitu 12 tahun setelah meninggalnya Jo Eng BIE , dan kemudian pada tahun 1998 tanah obyek sengketa ditingkatkan haknya dari hak Pakai mejadi hak milik atas nama ENGELINA TAN . Dengan melihat kronologis dan status kepemilikan hak ini menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Enggelina Tan , bukan warisan yang ditinggalkan oleh JO eng Bie dan juga bukan merupakan harta bersama antara Jo eng Bie dan Enggelina Tan , sehingga walaupun telah dilakukan penghibahan atas tanah hal milik no 739 atas nama Enggelina Tan kepada Suharto menurut hemat Para Tergugat adalah sebuah perbuatan hukum yang tidak terkait dengan bagian mutlak /Legitime Porsi karena adalah terkait kepemilikan adalah hak bebas Enggelina Tan selaku pemiliknya untuk melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap tanah miliknya termasuk dihibahkan kepada Suharto.
- i. Bahwa Pengalihan hak atas tanah yang bersertifikat no 739 tahun 1998 yang dilakukan berdasarkan HIBAH dari Ibu ENGELINA

Halaman 18 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



TAN kepada SUHARTO (Yohanis Suharto Jo) yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Teluk Mutira bapa YERMIAS BLEGUR nomor 66/KTM/VI/2010 tanggal 16 juni 2010 adalah sebuah perbuatan hukum yang secara sukarela dilakukan oleh Ibu Enggelina Tan selaku pemilik tanah kepada Suharto , dan dengan dihibahkannya tanah Obyek sengketa ini ini kepada SUHARTO, maka tidak ada lagi hak para penggugat ataupun keluarganya atas tanah tersebut , sebab sesuai dengan ketentuan pasal 1666 KUHPerdara : ***hibah adalah adalah suatu persetujuan dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma Cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.***

j. Bahwa dari pengertian hibah ini menunjukkan bahwa pemberian yang dilakukan oleh ibu Enggelina Tan kepada Suharto tersebut adalah sebuah persetujuan yang mengandung makna sebuah kehendak murni dan sepakat baik dari yang memberi maupun yang menerima , dan karena Hibah adalah sebuah persetujuan maka harus juga tunduk kepada pasal 1320 KUHPerdara yang menguraikan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya .
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu hal / persoalan tertentu.
- Suatu sebab yang halal / tidak dilarang .

k. Dan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa perbuatan hukum berupa hibah itu sendiri telah dilakukan dihadapan PPAT YERMIAS BLEGUR ,SH nomor ; 66/KTM/III/2010 tanggal 16 juni tahun 2010. Dan karena hibah ini telah dilakukan dihadapan PPAT selaku pejabat publik , tentunya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atas dasar kehendak bebas dari pemberi dan penerima hibah , dan walaupun hibah itu dilakukan tanpa persetujuan anak anaknya termasuk Para Penggugat , hal itu bukan masalah dan tidak mengurangi keabsahan perbuatan hukum dimaksud dan sifat hibah itu sendiri yang tidak dapat ditarik kembali yang pelaksanaannya telah dilakukan secara sah dihadapan PPAT Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor . Dengan adanya hibah atas tanah obyek sengketa sertifikat hak Milik no 739 tahun 1998 maka Suharto menjadi pemilik baru atas

Halaman 19 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



tanah obyek sengketa, dan karena pada tahun 2018 Suharto meninggal dunia maka segala harta kekayaan yang ditinggalkan Suharto terbuka bagi para ahli warisnya termasuk Tegugat II selaku anak angkatnya, dan para ahli waris Suharto mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakannya, termasuk untuk melakukan usaha dagang.

- l. Bahwa walaupun Para Penggugat merupakan anak anak dari Jo Eng Bie dan Engelina Tan akan tetapi tanah sengketa **bukan merupakan harta bersama antara jo eng Be dan Engelina Tan**, maka Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut pengembalian tanah yang sudah dihibahkan, dengan demikian segala tuntutan yang dimohonkan oleh Para Penggugat baik terkait legitime Porsi ataupun ganti rugi tidak memiliki dasar hukum dan karenanya sudah sepatutnya **DITOLAK**.
- m. Bahwa hal lain yang perlu Para Penggugat ketahui bahwa setelah terbitnya sertifikat no 739 / 1998 oleh ibu Engelina Tan telah dijadikan jaminan kredit pada Bank BRI tanpa ada syarat meminta persetujuan Para Penggugat maupun anak anaknya yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa Engelina Tan bebas dan tidak terikat pada siapapun untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah Obyek sengketa, termasuk juga dengan Hibah yang dilakukan, terhadap Suharto sehingga dengan demikian menurut hemat kami para Tergugat adalah suatu tinndakan yang keliru jika Para Penggugat menuntut menarik kembali hibah atau menyatakan hibah dari Ibu Engelina Tan kepada Suharto yang dilakukan itu tidak sah dan suatu tindakan yang keliru pula menuntut pembagian warisan atas tanah aquo sesuai legitime porsi.
- n. Bahwa walaupun para Penggugat termasuk ahli wwaris Engelina Tan Dan Jo Eng Bie, namun karena tanah obyek sengketa bukan **Tanah hak milik** Jo Eng Bie dan juga bukan merupakan **harta MILIK** bersama Jo eng Bie dan Engelina Tan maka Para Penggugat sangat keliru menerapkan ketentuan pasal 913 KUHPerdara dalam perkara a-quo, sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat harulah **DITOLAK SELURUHNYA**.
- o. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang menuntut Para Penggugat untuk membayar uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)



adalah tuntutan yang mengada –ada dan tidak memiliki dasar hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya **DITOLAK** .

- p. Bahwa sesuai dengan segala yang telah kami uraikan diatas , maka terkait tuntutan para Penggugat yang berhubungan dengan nilai uang yang harus dibagi sesuai Legitime Porsi tak perlu kamianggapi karena tidak memiliki dasar hukum .

Berdasarkan semua yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA

II. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. MENOLAK gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatak gugatan Para penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa dengan sertifikat hak milik no 739 atas nama ENGDELINA TAN adalah BUKAN tanah warisan dari JO ENG BIE (Almarhum) dan bukan termasuk harta bersama antara Jo eng ie dan Enggelina Tan
3. Menyatakan hibah atas tanah obyek dari Enggelina Tan kepada SUHARTO adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan permohonan agar Para Tergugat membagi bagikan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat adalah permohonan tanpa dasar hukum .
5. Menghukum Para penggugat membayar biayayang timbul perkara ini .

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan replik dan Para Tergugat tidak pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi turunan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kalabahi, No. 20/1956/Pdt.- tanggal 25 April 1956, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Bapak Jo Eng Bie dan Ibu Enggelina Tan tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Izin Perkawinan No. 4/1959 Catatan Sipil Golongan Tionghoa Kalabahi, tanggal 11 September 1959, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Izin Perkawinan No. 5/1959 Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Kalabahi, tanggal 11 September 1959, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 01/1995 Pencatatan Sipil Warga Negara Tionghoa di Kalabahi atas nama Jo Eng Bie tanggal 20 Januari 1995, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Tan Nang Eng tanggal 26 Nopember 1955, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Sumpah, Nomor: 67/BA S/1996/ PN. KLB. atas nama Tan Nang Eng, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Departemen Kehakiman Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Direktorat Tatanegara dan Hukum Internasional perihal Permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan RI ex pasal 5 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Nomor :C4-HL.02.02-21 atas nama Jo Eng Bie, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5306032702080172 tanggal 21 November 2017 atas nama Kepala Keluarga Cornelius Carvallo, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578030101087527 tanggal 08 Desember 2015 atas nama Kepala Keluarga Aditya Suhartoyo Jo, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi gambar/dena obyek tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Saudara Balthasar Sir tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Toko Pantai Laut tanggal 6 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : PBS.145/397/PEM/2018, tanggal 03 Oktober 2018 atas nama Enggelina Tan, selanjutnya diberi tanda P-14;

Halaman 22 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :KKK. 470.3/478/2020, tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Jo Wen Hui, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : KKK.470.3/477/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Jo Kok Hui, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : KKK.470.3/479/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Jo Ching Hong, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/PWI Tahun 1996 Presiden Republik Indonesia tanggal 27 Maret 1996 selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor : KKK.470.3/480/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Jo Eng Bie, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Manager Pelabuhan Lalabahi pada tanggal 15 Februari 2021 yang menerangkan tentang luas lahan yang disewakan PT Pelindo III (Persero) Kalabahi kepada UD Pantai Laut, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Layout/ denah PT Pelabuhan Indonesia III (persero) Pelabuhan Kalabahi, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Agustinus Lokusalung tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Alor, Kecamatan Teluk Mutiara, Nomor CTM.593/195/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, perihal surat keterangan, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Paspor atas nama Enggelina Tan tanggal 27 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Enggelina Tan Nomor : 03/00235780/106802/2000, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor: 67/BA S/1996/ PN. KLB. atas nama Tan Nang Eng, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578030101087527 tanggal 08 Desember 2015 atas nama Kepala Keluarga Aditya Suhartoyo Jo, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 37/KK/1995 atas nama Kepala Keluarga Tan Nang Eng, selanjutnya diberi tanda P-28;

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28 telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai

Halaman 23 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-13, P-18 dan P-26 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sementara bukti surat bertanda P-1 sesuai dengan salinan resmi sedangkan terhadap bukti surat bertanda P-10 dan P-27 adalah sama namun pada saat pengajuan bukti surat bertanda P-10 tidak dapat diajukan aslinya kemudian pada saat pengajuan bukti P-27 dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Laban Amung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Para Tergugat atas tanah dan bangunan Toko Pantai laut Kalabahi;
- Bahwa nama Orangtua Para Penggugat adalah Jo Eng Bie dan Enggelina Tan;
- Bahwa Saksi tinggal bersama orang tua Para Penggugat sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa Saksi tinggal bersama orangtua Para Penggugat sebagai pembantu dan menerima gaji dari Jo Eng Bie;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja membantu menjaga toko dengan berjualan sembako;
- Bahwa pada saat saksi tinggal bersama Jo Eng Bie pada tahun 1971, Jo Eng Bie sudah menikah dan sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu, Cua, anak perempuan, Hui, anak laki-laki, Hong, anak laki-laki, Huang, anak laki-laki Cemi, anak perempuan, Ming, anak laki-laki, Ciang, anak laki-laki dan meme, anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedelapan anak-anak Jo Eng Bie pada tahun 1971 sudah ada yang menikah;
- Bahwa tempat tinggal Jo Eng Bie di rumahnya yang berada di samping Pelabuhan Kalabahi Kota;
- Bahwa Saat saksi bekerja, rumah sekaligus Toko berada di tempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah dan Toko tersebut yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Bagian timur berbatasan dengan Toko Frans Yobeanto (En Cung);

Halaman 24 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bagian barat berbatasan dengan Jalan menuju ke Pelabuhan;
- Bagian selatan berbatasan dengan laut;
- Bahwa batas yang saksi sebutkan tadi adalah batas selatan dahulu yaitu berbatasan dengan laut;
- Bahwa batas bagian selatan berbatasan langsung dengan laut;
- Bahwa sejak Saksi bekerja, sudah ada Pelabuhan namun tidak sama seperti saat ini;
- Bahwa bangunan lantai dua Rumah Jo Eng Bie dibangun pada tahun 1973 atau 1974;
- Bahwa yang membangun rumah lantai dua saat itu adalah Jo Eng Bie;
- Bahwa yang mengelola Toko saat itu adalah Jo Eng Bie;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola toko setelah tahun 1983, karena saksi sudah pulang kampung dan tidak tinggal lagi dengan Jo Eng Bie;
- Bahwa setelah pulang Kampung, Saksi tidak pernah lagi pergi ke Toko Jo Eng Bie;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah diantara kedelapan anak-anak Jo Eng Bie ada yang sudah menikah selama saksi tinggal bersama Jo Eng Bie tahun 1971 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa Jo Eng Bie sudah meninggal pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Jo Eng Bie meninggal, ia sudah menjadi warga negara Indonesia atau belum;
- Bahwa isteri Jo Eng Bie berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Enggelina Tan meninggal, Saksi hanya mendengar bahwa Enggelina Tan sudah meninggal;
- Bahwa nama toko milik Jo Eng Bie dahulunya bernama Toko Jo Eng Bie, sekarang Toko Pantai Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui nama toko tersebut karena Saksi sering lewat di depan Toko dan membaca pada papan nama di depan Toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang siapa yang mengelola toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jo Eng Bie ada meminjam tanah Pelabuhan atau tidak;
- Bahwa saat Saksi tinggal bersama Jo Eng Bie, isteri dan kedelapan orang anak Jo Eng Bie tinggal bersama-sama di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jo Eng Bie memiliki tanah di tempat yang lain atau tidak;

Halaman 25 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jo Eng Bie tidak pernah menceritakan bahwa ia ada mempunyai tanah di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah Toko Pantai Laut saat ini;
- Bahwa Hui adalah salah satu anak dari Jo Eng Bie;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Saksi tinggal bersama dengan Jo Eng Bie, anak yang bernama Hui sudah menikah;
- Bahwa kedelapan anak-anak Jo Eng Bie salah satunya sudah meninggal yang bernama Hui, Cua saat ini berada di Larantuka, Hong, Hoang, Cimi masih hidup sekarang berada di Lewoleba, Ming, Cia dan nene masih hidup akan tetapi Saksi tidak tahu keberadaan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain kedelapan anak-anak tersebut masih ada lagi anak-anak Jo Eng Bie yang lain;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Bungabali;
- Bahwa Saksi sering lewat di Pelabuhan Kalabahi;
- Bahwa Saksi hanya lewat dan tidak melihat siapa yang menjaga Toko Pantai Laut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perkembangan Toko Pantai Laut saat ini;
- Bahwa setahu Saksi rumah dan Toko Pantai Laut milik Jo Eng Bie;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah dan Toko tersebut milik Jo Eng Bie karena Saksi pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Jo Eng Bie, Jo Eng Bie tidak pernah ceritakan bahwa rumah dan Toko tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Hui menikah dengan Enny Anggrek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Hui Menikah dengan Enny Anggrek dan Saksi juga tidak tahu apakah mereka sudah mempunyai anak ataukah belum, Saksi hanya mendengar bahwa Hui sudah menikah dengan Enny Anggrek;
- Bahwa tahun 1983 sudah ada Enny Anggrek di rumah Jo Eng Bie;
- Bahwa batas timur ada terdapat saluran air/got;
- Bahwa Saksi kenal dengan Enny Anggrek;
- Bahwa saat tinggal bersama Jo Eng Bie tahun 1971 sampai dengan tahun 1983, Saksi tidak pernah bertemu dengan Enny Anggrek;
- Bahwa saat Saksi tinggal bersama Jo Eng Bie sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1983, tidak pernah ada orang yang datang dan

Halaman 26 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Jo Eng Bie bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dan menyuruh Jo Eng Bie untuk keluar dari tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Toko Pantai Laut sudah memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apakah ada hibah Toko Pantai Laut dari Enggelina Tan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cua dan Ming;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Indonesia dari Cua dan Ming;
- Bahwa Ming yang memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah dan bangunan Pantai Laut sudah dihibahkan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Ming perihal Hibah atas tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal dan bekerja di rumah Jo Eng Bie, terkadang saksi menginap dan tidur di lantai dua, terkadang saksi pulang ke rumah. Sebelum ada lantai dua, Saksi pulang dan tidur di rumah saksi;
- Bahwa pada tahun 1971 bagian belakang toko Pantai Laut berbatasan langsung dengan laut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan batas bagian timur dengan En Cung (Frans Yobeanto) apakah jaraknya lebar atau tidak;
- Bahwa sebelum bangunan lantai dua berbatasan langsung dengan laut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada reklamasi sebelum dibangun bangunan tersebut;
- Bahwa selama tinggal bersama Jo Eng Bie sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1983, Saksi tidak tahu dari Kantor Pertanahan mengukur tanah tersebut ataupun melihat surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa selain anak-anak Jo Eng Bie, tidak ada orang lain yang ikut tinggal bersama dengan Jo Eng Bie;
- Bahwa kondisi rumah dahulu dan sekarang berbeda, namun Saksi tidak tahu sejak kapan terjadi perbedaan tersebut;

2. **Dionysius Tapaha Duka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat perihal rumah/bangunan dan tanah Toko Pantai Laut;
- Bahwa Hubungan Jo Eng Bie dengan Para Penggugat sebagai anak kandung, sedangkan hubungan Tergugat I dengan Jo Eng Bie sebagai anak Mantu dan Tergugat II sebagai cucu;

Halaman 27 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak rumah Jo Eng Bie di Kalabahi Kota jalan menuju ke Pelabuhan berupa rumah dan Toko Pantai Laut;
- Bahwa Jo Eng Bie memiliki 2 (dua) buah rumah yaitu rumah di Kalabahi Kota dan di Jembatan Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas rumah dan Toko Pantai Laut, Saksi hanya mengetahui batas-batas yaitu sebagai berikut :
 - Bagian utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian selatan berbatasan dengan laut;
 - Bagian timur berbatasan dengan Toko Frans Yobeanto;
 - Bagian barat berbatasan dengan jalan masuk ke pelabuhan;
- Bahwa tidak ada lorong atau jalan masuk pada batas bagian timur dengan Toko Frans Yobeanto;
- Bahwa terakhir kali Saksi lewat di depan Toko Pantai Laut sebulan yang lalu;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat batas bagian selatan Toko Pantai Laut dengan laut pada tahun 1994;
- Bahwa pada tahun 1994 tidak ada PT Pelindo, batas bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut;
- Bahwa batas bagian selatan saat ini berbatasan dengan PT Pelindo;
- Bahwa Rumah Jo Eng Bie yang kedua berada di Jembatan Hitam, Saksi hanya melihat sepintas saat di jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas rumah di Jembatan Hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui Jo Eng Bie mempunyai tanah dan rumah di Jembatan Hitam tahun 1988 sampai dengan tahun 1994;
- Bahwa Rumah yang terletak di Kalabahi Kota yang terlebih dahulu dimiliki Jo Eng Bie;
- Bahwa yang menempati rumah di Kalabahi adalah Jo Eng Bie bersama isteri dan kedelapan ana-anaknya;
- Bahwa pada tahun 1994 bagian selatan Toko Pantai Laut langsung dengan laut, belum ada bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah Jo Eng Bie yang berada di Jembatan Hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui Jo Eng Bie juga memiliki rumah yang berada di Jembatan Hitam dari adik kandung Ming (Aditya) yang sekarang berada di Balauring;

Halaman 28 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Jo Eng Bie awalnya rumah biasa yang menjual barang-barang kelontong kemudian dibangun lantai dua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama isteri Jo Eng Bie;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah Hak Guna Pakai dari Raja Nampira;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan Hak Pakai dari Raja Nampira;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apa dasar Jo Eng Bie tinggal diatas rumah Toko Pantai Laut;
- Bahwa Jo Eng Bie sudah meninggal;
- Bahwa saat ini yang mengelola Toko Pantai Laut adalah Enny Anggrek;
- Bahwa Enny Anggrek yang mengelola Toko Pantai Laut karena Enny Anggrek adalah isteri dari putra kedua Jo Eng Bie dan Saksi juga mendengar ada hibah dari isteri Jo Eng Bie kepada suami Enny Anggrek;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan isteri Jo Eng Bie menghibahkan tanah tersebut kepada suami Enny Anggrek;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada suami Enny Anggrek dari Aditya Suhartoyo (Penggugat II);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dihibahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah Isteri Jo Eng Bie kepada suami Enny Anggrek;
- Bahwa Saksi tahu saat ini ada sengketa Toko Pantai Laut antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah karena masalah hibah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah di Jembatan Hitam merupakan kepemilikan bersama Isteri Jo Eng Bie;
- Bahwa Saksi tahu isteri Jo Eng Bie dan sering bertemu namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa tanah di Jembatan Hitam pernah disengketakan dan diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya hukum lagi terkait perkara tersebut;

Halaman 29 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedelapan anak-anak dari Jo Eng Bie dan Enggelina Tan tersebut tahu bahwa tanah sengketa sudah dihibahkan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat II Aditya tinggal di Surabaya, 2 (dua) bersaudara di Lembata, 4 (empat) bersaudara di Surabaya, dan Meme di Larantuka;
- Bahwa setelah mengetahui telah dihibahkan ketujuh saudara yang lain semuanya keberatan;
- Bahwa mungkin 2 (dua) saudara yang mewakili untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa pada tahun 2011 di Alor sudah ada Notaris tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjabat sebagai Camat Teluk Mutiara pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Yeremias Blegur tetapi tidak tahu orangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Yeremias Blegur pernah menjadi Camat Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi sering ke Toko Pantai Laut;
- Bahwa Istri Jo Eng Bie bernama Enggelina Tan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Enggelina Tan pada tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Saksi pernah ke Toko Pantai Laut mengajak anak dari Tergugat (Enny Anggrek) untuk mengikuti les Bahasa Inggris;
- Bahwa pada saat ke rumah Toko Pantai Laut tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, Saksi tidak melihat isteri dari Jo Eng Bie;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi kesehatan isteri Jo Eng Bie;
- Bahwa Kakak Aditya Suhartoyo (Penggugat II) menceritakan perihal hibah kepada Saksi karena seminggu yang lalu saksi bertemu dengan kakak Aditya Suhartoyo (Penggugat II) dan saat itu Saksi menanyakan ke Alor untuk keperluan apa dan langsung menceritakan masalah hibah tanah dan rumah Toko Pantai laut;
- Bahwa Aditya Suhartoyo (Penggugat II) menceritakan kepada Saksi pada hari Minggu malam tetapi tidak secara mendetail;
- Bahwa Ibu Kandung Aditya Suhartoyo (Penggugat II) meninggal tahun 2018;

Halaman 30 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ayah kandung Aditya Suhartoyo (Penggugat II) meninggal;
- Bahwa dari kedelapan anak-anak Jo Eng Bie, 1 (satu) orang sudah meninggal;
- Bahwa selain kedelapan orang anak-anak tersebut, tidak ada lagi anak-anak Jo Eng Bie yang lain;
- Bahwa bentuk rumah awalnya lantai satu dan tembok lurus dari utara ke selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan lantai dua dibangun;
- Bahwa lantai satu dan Lantai dua tidak sama bentuknya, lantai dua dibuat bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas rumah dan tanah Jo Eng Bie;
- Bahwa saat mendapatkan Hak Pakai tanah tersebut Jo Eng Bie sudah berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui Jo Eng Bie saat itu sudah berkewarganegaraan Indonesia dari anak-anak Jo Eng Bie
- Bahwa batas bagian timur terdapat saluran air;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Enny Anggrek menikah;
- Bahwa pada tahun 1988 Enny Anggrek sudah ada di Toko Pantai Laut sebagai isteri dari Hui (salah satu anak dari Jo Eng Bie);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Enny Anggrek menikah secara Gereja dan Catatan Sipil;
- Bahwa pada tahun 1976 sudah ada pelabuhan Kalabahi namun tidak seperti sekarang;
- Bahwa pada tahun 1980 Pelabuhan Kalabahi sudah seperti Pelabuhan sekarang;
- Bahwa pada tahun 1976, belum ada bahan bangunan di Toko Pantai Laut;
- Bahwa pada tahun 1976, bagian selatan Toko Pantai Laut langsung dengan laut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Toko Pantai Laut dibangun lantai dua;
- Bahwa bentuk bangunan lantai satu dengan lantai dua berbeda karena lantai duanya dibangun ke arah bagian belakang;
- Bahwa pada bagian selatan dahulu tidak ada penimbunan/reklamasi PT Pelindo dan langsung berbatasan dengan laut, sekarang sudah ada penimbunan/reklamasi;

Halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah rumah Toko Pantai Laut merupakan Hak Guna Pakai dari Raja Nampira dari orangtua Saksi yang berhubungan bisnis dengan Jo Eng Bie sehingga menceritakan kepada orangtua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Hak Pakai diberikan kepada Jo Eng Bie saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Toko Pantai Laut dihibahkan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Enny Anggrek mempunyai suami yang bernama Hui yang merupakan salah satu anak dari Jo Eng Bie;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Indonesia dari Hui;
 - Bahwa Enny Anggrek dan suaminya Hui mempunyai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama I Gusti Indo Putra yang merupakan Anak Angkat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kedua anak Enny Anggrek saat ini berada di Alor;
 - Bahwa bulan lalu saksi lewat di depan Toko Pantai Laut tetapi Saksi tidak memperhatikan;
 - Bahwa luas Toko Pantai Laut saat ini kurang lebih panjang 20 (dua puluh) meter dan lebarnya kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) meter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Jo Eng Bie meninggal;
 - Bahwa bangun lantai dua dibangun setelah Jo Eng Bie meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti Apakah pada tahun 2011 Saksi sempat melihat Enggelina Tan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Enny Anggrek dan Hui tinggal bersama di Toko Pantai Laut;
 - Bahwa setelah tahun 2011 Saksi tidak pernah ke Toko Pantai Laut;
3. **Enton Jodjana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat perihal rumah/bangunan dan tanah Toko Pantai Laut;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Para Penggugat yaitu, Ayah kandung Jo Eng Bie yang bernama Yoe Chio Siong bersaudara kandung dengan ayah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap isteri dari Jo Eng Bie, Saksi biasa memanggil isteri Jo Eng Bie dengan nama En Tjoe;
 - Bahwa Jo Eng Bie mempunyai 5 (lima) saudara;

Halaman 32 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Jo Eng Bie tinggal di Kalabahi yang saat ini sebagai Toko Pantai Laut;
- Bahwa setahu Saksi Jo Eng Bie tidak pernah tinggal diluar Kalabahi;
- Bahwa setahu Saksi Jo Eng Bie mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 2 (dua) orang saat ini berada di Lewoleba, 2 (dua) orang di Surabaya dan 1 (satu) orang di Larantuka;
- Bahwa sebelum menikah Jo Eng Bie tinggal bersama orang tuanya di Pelabuhan yang saat ini dijadikan sebagai Toko Pantai Laut;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Jo Eng Bie dari orang tuanya;
- Bahwa Jo Eng Bie memiliki tanah di Jembatan hitam, yang diperoleh dengan membeli dari masyarakat sekitar setelah ayahnya meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah Jo Eng Bie meninggal, isteri Jo Eng Bie yang tinggal di Toko Pantai Laut;
- Bahwa Jo Eng Bie meninggal sekitar tahun 1983 atau 1984;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan isteri Jo Eng Bie meninggal;
- Bahwa setelah isteri Jo Eng Bie meninggal, Saksi tidak tahu siapa yang tinggal Toko Pantai Laut;
- Bahwa saat ini yang tinggal di Toko Pantai Laut adalah Enny Anggrek dan anak-anaknya;
- Bahwa suami Enny Anggrek sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Enny Anggrek menikah, namun yang pasti Enny Anggrek menikah setelah ayah suami Enny Anggrek (Jo Eng Bie) meninggal;
- Bahwa setahu Saksi suami Enny Anggrek adalah anak laki-laki sulung Jo Eng Bie;
- Bahwa setelah Enny Anggrek menikah, tinggal bersama suaminya dan saudara-saudara suaminya di Toko Pantai Laut dan setelah saudara-saudara suami Enny Anggrek menikah keluar dan tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa Enny Anggrek tinggal di Toko Pantai Laut karena menikah dengan suaminya yang adalah salah satu anak dari Jo Eng Bie;
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah tersebut sudah dialihkan ke Enny Anggrek;
- Bahwa permasalahan ini yang menyebabkan saat ini diajukan ke persidangan oleh para ahli waris;

Halaman 33 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah bersertifikat dan sudah balik nama atas nama suami Enny Anggrek almahrum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa, tetapi saksi mengetahui batas-batas tanah dari dulu sampai dengan saat ini yaitu :
 - Bagian utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Timur berbatasan dengan toko Frans Yobeanto;
 - Bagian barat berbatasan dengan jalan menuju pelabuhan;
 - Bagian selatan berbatasan dengan Laut;
- Bahwa setahu Saksi tanah di Jembatan Hitam dikuasai Enny Anggrek karena anak-anak Jo Eng Bie semuanya berada di luar Alor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Enny Anggrek menguasai tanah di Jembatan Hitam;
- Bahwa setahu Saksi peninggalan Jo Eng Bie hanya berupa 2 (dua) bidang tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu nenek Saksi memiliki 3 (tiga) orang saudara antara lain ayah dari Jo Eng Bie yang bernama Yoe Chio Siong, ke-3 (tiga) bersaudara tersebut belum menjadi warga Negara Indonesia sehingga tanah yang ditempati hanya diberikan sebagai Hak Pakai;
- Bahwa tanah milik Saksi berdekatan dengan tanah sengketa, bagian atas jalan (utara dari tanah sengketa);
- Bahwa tanah Jo Eng Bie di Jembatan Hitam diperoleh dengan cara jual beli;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Jo Eng Bie membeli tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Jo Eng Bie membeli tanah di Jembatan Hitam ia sudah menikah dengan isterinya Enggelina Tan yang biasa Saksi memanggil dengan nama En Tju;
- Bahwa Jo Eng Bie selama hidupnya hanya mempunyai seorang isteri;
- Bahwa tanah Jo Eng Bie di Jembatan Hitam pernah dipersoalkan dan disidangkan pada tahun 2020 pada Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi;
- Bahwa yang menggugat adalah Theresia Jo Karvalo dan Aditya Suhatoyo Jo (anak-anak dari Jo Eng Bie) dan yang digugat adalah Enny Anggrek;
- Bahwa setahu saksi sudah dimenangkan dari pihak Penggugat akan tetapi masih ada upaya hukum banding;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Jo Eng Bie yang berada di Jembatan Hitam tersebut;

Halaman 34 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengalihkan tanah dan Toko Pantai Laut adalah alm. Suaminya Enny Anggrek karena sudah sertifikatnya atas nama Suhartoyo (suami Enny Anggrek);
- Bahwa peralihannya atas dasar Hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dihibahkan;
- Bahwa Enggelina Tan tinggal di Larantuka bersama anak perempuannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Enggelina Tan meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2010 Enggelina Tan tinggal dimana, mungkin saat peralihan berada di Alor;
- Bahwa selain rumah dan tanah yang berada di Alor, Jo Eng Bie tidak mempunyai harta atau tanah di luar Alor;
- Bahwa Saksi tinggal di Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi selama tahun 2010, apakah Saksi pernah mengurus surat-surat ke Kantor Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yeremias Blegur dan ia pernah menjabat sebagai Camat Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak ingat Kapan Yeremias Blegur menjabat sebagai Camat Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada tahun 2010 di Alor belum ada Notaris dan semua surat-surat diurus melalui Kecamatan;
- Bahwa Jo Eng Bie tidak pernah berhutang kepada orang lain;
- Bahwa Jo Eng Bie sampai dengan meninggal berwarganegara Asing sedangkan isterinya Enggelina Tan sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan suami Enny Angrek meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat, siapa yang terlebih dahulu meninggal apakah suami Enny Anggrek ataukah Enggelina Tan, setahu Saksi keduanya sudah meninggal dan dimakamkan di Alor;
- Bahwa rumah Jo Eng Bie dibangun bertahap awalnya rumah berukuran kecil kemudian besar dan berlantai 2 (dua);
- Bahwa dahulu belum ada PT Pelindo, awalnya Bea cukai kemudian Sahbandar setelah itu baru PT Pelindo;
- Bahwa saat orang tua Saksi datang ke Alor, sudah ada pelabuhan namun tidak seperti saat ini;

Halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan Pelabuhan Kalabahi berdekatan;
 - Bahwa sebelum tahun 1970, dibelakang Toko Pantai Laut berbatasan langsung dengan Laut;
 - Bahwa bagian belakang Toko Pantai laut direklamasi sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 1990;
 - Bahwa Saksi mendapat cerita dari orang tua Saksi bahwa tanah sengketa tersebut diberikan oleh Raja Nampira sebagai Hak Pakai saja karena saat itu orangtua Jo Eng Bie masih Warga Negara Asing;
 - Bahwa kondisi rumah Jo Eng Bie awalnya pada tahun 1950an setengah tembok, beratap alang-alang;
 - Bahwa Jo Eng Bie bersaudara 5 (lima) orang, Jo Eng Bie sebagai saudara tertua dan sampai dengan saat ini masih ada saudara perempuannya yang masih hidup dan tinggal di Moru;
 - Bahwa saat Jo Eng Bie meninggal rumahnya sudah berlantai dua;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan dibangun lantai dua;
 - Bahwa seingat Saksi Enny Anggrek menikah sekitar tahun 1988;
 - Bahwa suami Enny Anggrek yang biasa dipanggil dengan nama Hui merupakan anak laki-laki besar, anak sulungnya bernama Theresia Jo Karvalo;
 - Bahwa menurut Tradisi Cina harta warisan diberikan kepada anak laki-laki sulung (besar);
 - Bahwa awal kepemilikan Toko Pantai Laut, Enggelina Tan sudah sebagai Warga Negara Indonesia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Enggelina Tan menjadi warga Negara Indonesia;
 - Bahwa suami Enny Anggrek sudah berwarga Negara Indonesia;
4. **Yeremias Blegur**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah hibah tanah dan bangunan Toko Pantai Laut;
 - Bahwa pada tahun 2010 Saksi menjabat sebagai Camat Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
 - Bahwa pada tahun 2010, Enggelina Tan tidak pernah menghadap Saksi untuk melakukan peralihan hak berupa Akta Hibah Toko Pantai Laut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Jo Eng Bie;

Halaman 36 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Jo Eng Bie saat berbelanja di Toko Pantai Laut;
- Bahwa Isteri Jo Eng Bie tidak pernah hadir dihadapan Saksi di Kantor Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor untuk melakukan perbuatan hukum berupa Akta Hibah
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Saksi tidak pernah mengikuti diklat terkait Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa syarat-syarat permohonan Akta Hibah antara lain harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), selebihnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa saat membuat Akta Hibah Saksi lebih kenal dengan Suharto yang biasa dipanggil Hui;
- Bahwa Jo Eng Bie mempunyai anak yang lain selain Suharto tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak dari Jo Eng Bie;
- Bahwa sebelum menandatangani Surat Hibah dari Enggelina Tan kepada Suharto, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Saksi menanyakan kepada Enggelina Tan dan Suharto terkait persetujuan dari saudara-saudara Suharto;
- Bahwa Enggelina Tan tidak didampingi Jo Eng Bie saat menghadap Saksi karena saat itu Jo Eng Bie sudah meninggal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Enggelina Tan;
- Bahwa Saksi tidak memberikan jawaban atas pertanyaan siapa yang harus menyetujui kolom yang tertulis persetujuan di dalam Akta Hibah dan mengapa kolom tersebut kosong atau tidak diisi;
- Bahwa Surat Hibah Enggelina Tan kepada Suharto yang asli ada pada pada Kantor Pertanahan dan Kantor Camat Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Enggelina Tan pernah menghadap saksi;
- Bahwa ada perbedaan tanda tangan Enggelina Tan pada Akta Hibah dengan KTP dan Paspor Enggelina Tan;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tidak menandatangani bukti surat bertanda T-11 karena formatnya sudah demikian;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah bertemu dengan Enton Jodjana;
- Bahwa tanda tangan yang tertera diatas Akta Hibah adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat letak rumah dan bangunan yang dihibahkan;

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Suharto yang biasa dipanggil Hui dan Enggelina Tan adalah ibu kandung Suharto;
- Bahwa hubungan Soharto dengan Enny Anggrek adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa salinan surat hibah (bukti T-11) yang aslinya saat diberikan kepada pihak pemberi dan penerima, pihak pemberi dan penerima menandatangani sedangkan saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tidak menandatangani karena formatnya sudah demikian;
- Bahwa benar Saksi menandatangani Akta Hibah sesuai bukti surat (T-11) namun Saksi tidak ingat apakah Enggelina Tan menghadap secara langsung atau tidak;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) saat itu adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), cukup banyak Akta Hibah yang saksi buat dan saksi tidak ingat secara pasti;
- Bahwa saat ada permohonan masuk dicatat dalam register;
- Bahwa arsip permohonan terkait Akta Hibah Enggelina Tan kepada Suharto ada di Kantor Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa asli Akta Hibah ada pada Kantor Camat;
- Bahwa lokasi Kantor Camat sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini tetap, tidak berpindah tempat;
- Bahwa Kantor Camat Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini tidak pernah dibongkar secara keseluruhan, hanya setiap tahun direnovasi dan untuk bencana hanya pernah terjadi gempa bumi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah benar Enggelina Tan pernah datang menghadap saksi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tahun 2010;

Halaman 38 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), apakah saksi pernah menandatangani asli surat hibah dari Enggelina Tan, Saksi tidak menjawab;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa sehingga ada tandatangan pihak pemberi dan penerima Hibah namun tidak ditandatangani para saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) karena formatnya sudah demikian;
- Bahwa Saksi pernah menerangkan terkait Akta Hibah dari Enggelina Tan ke Suharto kepada Enton Jodjana;
- Bahwa pada Saksi menerangkan terkait Akta Hibah kepada Enton Jodjana saat itu Saksi tidak ingat dan setelah ditunjukkan bukti surat (T-11) di persidangan ini, Saksi mengingat kembali;
- Bahwa prosedur agar bisa diterbitkan sebuah Akta Hibah awalnya melalui surat permohonan selanjutnya apabila berkasnya sudah lengkap, Petugas PPAT bisa mengantarkan ke rumah untuk ditandatangani atau juga para pihak datang menghadap secara langsung dihadapan saksi dan saksi menandatangani Akta Hibah tersebut;
- Bahwa seharusnya para pihak datang menghadap, namun pertimbangan karena ada pihak yang sudah berusia lanjut dan sakit, bisa diantar ke rumah;
- Bahwa Saksi bisa memastikan betul orangnya yang menyerahkan dan yang menerima dengan melihat kelengkapan dokumennya;
- Bahwa Saksi tidak ingat khusus terkait akta hibah dalam perkara ini, apakah para pihak datang menghadap langsung atau tidak kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Suharto atau yang biasa dipanggil Hui, pernah datang menghadap Saksi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) atau tidak;
- Bahwa benar tanda tangan dan cap pada alat bukti surat (T-11) adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zainal Arifin Panara, saat itu menjabat sebagai Sekertaris Camat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bakar Adang sebagai Petugas PPAT saat itu bertugas untuk memperlancar proses pembuatan Akta Hibah;
- Bahwa Bakar Adang menyaksikan perbuatan hukum Hibah Tanah Enggelina Tan kepada Suharto;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Bakar Adang sebagai saksi ikut menandatangani Akta Hibah Enggelina Tan kepada Suharto;

Halaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Hibah Enggelina Tan kepada Suharto dibuat di Kantor Camat;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah para pihak langsung menghadap ke Kantor Camat ataukah pihak dari Kantor Camat datang ke rumah Enggelina Tan dalam proses tanda tangan akta hibah;
 - Bahwa benar tanda tangan Enggelina Tan dan Suharto pada bukti surat (T-11);
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah Suharto tanda tangan Akta Hibah di rumahnya ataukah di Kantor Camat;
 - Bahwa pada saat penandatanganan Akta Hibah, Saksi tidak menanyakan perihal harta-harta apa yang mau dihibahkan;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada pemberi hibah, berapa memiliki anak;
 - Bahwa Jo Eng Bie dan Enggelina Tan mempunyai anak;
 - Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan, Saksi baru tahu hari ini jika ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi pernah berinteraksi dengan Enggelina Tan selama tahun 2010 selain terkait Akta Hibah;
 - Bahwa Akta Hibah harus didaftarkan ke Badan Pertanahan (BPN);
 - Bahwa setelah dibuatkan Akta Hibah, segerah didaftarkan ke BPN;
5. **Muchtar Koka Makara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan Para Penggugat kepada Para Tergugat terhadap tanah dan bangunan Toko Pantai Laut;
 - Bahwa letak obyek sengketa di Jalan masuk ke Pelabuhan Kota Kalabahi;
 - Bahwa batas-batas obyek sengketa yakni:
 - Bagian utara berbatasan dengan Jalan;
 - Bagian Timur berbatasan dengan saluran air/got;
 - Bagian barat berbatasan dengan jalan menuju Pelabuhan;
 - Bagian selatan berbatasan dengan pantai;
 - Bahwa batas bagian selatan dahulu langsung berbatasan dengan laut, belum ada reklamasi seperti saat ini;
 - Bahwa Saksi melihat batas bagian selatan berbatasan dengan laut sebelum tahun 1977, karena saat itu Saksi tinggal di Kampung Cina;

Halaman 40 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering bergaul dengan Jo Eng Bie saat melakukan jual beli hasil bumi;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1983 laut di bagian belakang rumah Jo Eng Bie sudah dilakukan reklamasi;
- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor BPN NTT kemudian pada tahun 1989 pindah ke Alor. Awalnya Saksi bekerja pada Kantor Agraria Daerah dan tahun 1964 sebagai PNS ke Kalabahi lalu tahun 1979 mengikuti pendidikan di Kupang dan kembali bekerja di Alor tahun 1983;
- Bahwa Toko Pantai Laut dan juga Toko-toko bagian utara jalan semuanya merupakan Hak Pakai dari Pemerintah;
- Bahwa Hak pakai Toko Pantai Laut diberikan kepada Jo Eng Bie;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada peralihan hak pakai dari Jo Eng Bie ke Enggelina Tan;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 61 Tahun 1960 agar semua pemilik tanah didaftarkan kepada Pemerintah;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penegasan Hak;
- Bahwa Tanah Toko Pantai Laut belum bersertifikat hanya ada Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak melihat Surat Keputusan Gubernur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur perlu atau tidak diterbitkan Sertifikat Hak Pakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan diterbitkan SK Gubernur tersebut;
- Bahwa hasil bumi yang dijual ke Jo Eng Bie adalah saat itu berupa Kopra dan asam per 3 (tiga) bulan sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1959 saat tinggal di Alor Kecil;
- Bahwa pada tahun 1957, rumah Jo Eng Bie sudah beratap seng;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dibangun rumah Jo Eng Bie;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tembok bagian belakang rumah Jo Eng Bie sejajar dengan tembok Frans Yobeanto ataukah berbelok-belok;
- Bahwa sebelum tahun 1977 rumah Jo Eng Bie sudah bertingkat;
- Bahwa kondisi saat ini saksi hanya melihat bagian depan dan bagian barat;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi melihat Toko Pantai Laut karena Saksi bekerja pada bagian ekspedisi;

Halaman 41 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Jo Eng Bie yang bernama Tan Nang Eng;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak Jo Eng Bie yang bernama Cua dan Hui nama Cina, nama Indonesia saksi tidak tahu;
- Bahwa Istri Hui bernama Enny Anggrek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai dengan saat ini siapa yang tinggal di Toko Pantai Laut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Indonesianya Tan Nang Eng;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tan Nang Eng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tan Nang Eng pernah keluar daerah pada tahun 2010 atau tidak;
- Bahwa Jo Eng Bie sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Jo Eng Bie meninggal;
- Bahwa Saksi mendampingi ayah saksi berjualan hasil sampai dengan tahun 1960;
- Bahwa pada tahun 1960, Jo Eng Bie masih hidup;
- Bahwa setelah Jo Eng Bie meninggal, Saksi tidak lagi jual beli hasil dengan isteri maupun anak-anak Jo Eng Bie;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Abu Sofyan Batjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Alor sejak tanggal 1 Maret tahun 1983;
- Bahwa selama bekerja, Ahli pernah menyelesaikan sengketa tanah dan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebagai Kepala Seksi pengaturan dan pendaftaran tanah. Ahli sebagai Anggota Tim Panitia "A"/ Panitia Pemeriksa Tanah saat pengukuran tanah untuk penerbitan Sertifikat;
- Bahwa terkait Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 didalamnya juga terdapat lampiran pedoman pendaftaran Akta Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997;
- Bahwa bagian bukti surat (T-11) berupa Akta Hibah yang ditunjukkan ini merupakan lampiran dari surat ukur. Surat ukur yang sebenarnya pada

Halaman 42 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



halaman depan ada memberikan penjelasan dimana letak tanah dan pada bagian lampirannya merupakan gambar/sketsa tanah yang diukur;

- Bahwa di dalam surat ukur apabila tanda batas diberi dengan tanda angka Romawi menunjukkan bahwa batas tersebut berupa pilar dan apabila diberi kode huruf ditandai dengan batas berupa tembok. Garis putus-putus yang berada di didalam gambar surat ukur dalam bukti surat bertanda T-11 adalah garis sepadan pantai/garis bayangan karena merupakan hasil reklamasi yang dulunya langsung laut dan merupakan batas selatan antara obyek sengketa dengan PT Pelindo;
- Bahwa merujuk pada surat ukur (bukti surat bertanda T-11) maka bangunan obyek sengketa berada di dalam, tidak melampaui garis putus-putus;
- Bahwa saat pewaris menghibahkan hartanya, harus ada persetujuan dari ahli waris lainnya dengan membubuhi tanda tangan dalam kolom Akta Hibah sesuai dengan pasal 913 KUHPerdara;
- Bahwa salah satu ahli waris dapat mengajukan gugatan apabila pewaris mempunyai beberapa ahli waris, akan tetapi menghibahkan warisanya hanya kepada satu orang;
- Bahwa setiap Ahli waris bisa mengajukan gugatan apabila seseorang mempunyai 3 (tiga) orang anak namun menghibahkan warisannya kepada orang lain;
- Bahwa apabila tanah yang dihibahkan terdapat bangunan di atasnya harus disebutkan semuanya secara lengkap baik rumah maupun tanaman apapun di dalam Akta Hibah;
- Bahwa apabila ada bangunan yang melebihi sertifikat harus diajukan permohonan untuk pengukuran kembali;
- Bahwa landasan hukum pewaris saat menghibahkan warisannya harus ada persetujuan ahli waris lainnya adalah pasal 111 Poin C PP Nomor 24 tahun 1997 mengenai peralihan hak yang dasar hukumnya Pasal 913 KUHPerdara;
- Bahwa hibah dapat dilakukan secara terbuka atau Hibah tertutup, namun dalam prakteknya agar tidak melanggar legitime portie dihimbau agar harus persetujuan pewaris lainnya agar tidak terjadi ada yang dirugikan di kemudian hari;
- Bahwa titik batas yang diberi simbol huruf p ke r sesuai gambar pada surat ukur PT Pelindo (Bukti T-28) berupa sertifikat tanah milik PT Pelindo III adalah batas penguasaan yang melampaui/melebihi;

Halaman 43 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik batas yang diberi tanda simbol huruf adalah merupakan titik batas berupa tembok;
- Bahwa syarat-syarat Hibah antara lain Sertifikat, Identitas berupa KTP dan bukti pajak tahun berjalan;
- Bahwa apabila seorang isteri saat masih hidup menghibahkan harta bawannya kepada seseorang harus ada persetujuan ahli waris lainnya;
- Bahwa apabila pemberian hibah tidak dihadirkan/tidak ada persetujuan ahli waris lainnya konsekuensinya ahli waris lainnya bisa mengajukan gugatan;
- Bahwa hibah terbuka dan tertutup mempunyai konsekuensi yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti elektronik berupa 1 (satu) *buah Flash Disk* yang berisi Rekaman Video Saudara Yeremias Blegur, S.H., berdurasi 7 (tujuh) menit dan 55 (lima puluh lima) detik dan video berdurasi 19 (sembilan belas) menit dan 1 (satu) detik, tertanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kantor UD Enton Jodjana yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Nomor 100, Kalabahi-Alor NTT;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 5 /1963 tanggal 13 April 1963 atas nama Kwie Hui, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/PWI Tahun 1996 tanggal 29 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat Sekretariat Negara Sekretaris Kabinet RI, Nomor B-/22/ Setkab/ PWI/2/96, tanggal 29 Februari 1996, perihal Pewarganegaraan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor: 14/BA S/1996/ PN. KLB atas nama Jo Kwie Hui, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Penetapan Nomor: 01/PDT.P/2001/PN Atb.- tanggal 3 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor 06 tahun 1988 21 Januari 2021 antara Johannes Suharto Jo dengan Engelina Enny Anggrek, selanjutnya diberi tanda T-6;

Halaman 44 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 12/KCS/2004 tanggal 23 September 2004 antara Suharto dengan Enny Anggrek, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Penetapan Nomor: 01/PDT.P/2001/PN Atb. tanggal 19 Maret 2001, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305011406070060 tanggal 12 Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga Suharto, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suharto, NIK: 5305011204630001, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Akta Hibah Nomor 66/KTM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Kalabahi Nomor : HK.0501/06.A/TNA-2010 tanggal 01 Juli 2010 antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tenau Kupang dengan UD Pantai Laut Cemerlang, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Nota Penjualan Jasa Kepelabuhan/*Port Service Bill*, Nomor/*Tax Invoice Number* :010.210.18.00000337, tanggal 12 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Nota Penjualan Jasa Kepelabuhan/*Port Service Bill* Nomor/*Tax Invoice Number* :010.210.19.00000240 tanggal 04 April 2019, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Nota Penjualan Jasa Kepelabuhan/*Port Service Bill*, Nomor/*Tax Invoice Number* :010.210.20.00000497, tanggal 28 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5305-KM-24042018-0001 tanggal 24 April 2018 atas nama Suharto, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305012404180002 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga Enny Anggrek, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enny Anggrek, NIK: 5305015207660001, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 739 atas nama pemegang Hak Suharto, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi kuitansi pembayaran sewa tanah pelabuhan Kalabahi tanggal 13 Mei 2020 dari Enny Anggrek kepada PT. Pelindo III (persero) Kalabahi, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-20;

Halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



21. Fotokopi surat dari General Manager Pelabuhan Kalabahi Nomor HK.05.03/27/RBNT-2021 tanggal 10 Juni 2021, Perihal Revisi Surat Keterangan, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Pengelolaan Pelabuhan Tanpa Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama UD "Pantai Laut", Nomor :JS.185/1/10/CKBI-92, tanggal 18 Desember 1992, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Pengelolaan Pelabuhan Kalabahi berjangka waktu 4 (empat) tahun atas nama UD "Pantai Laut", Nomor :PJ.3.02/4/14/K.KBI-2000, tanggal 27 Nopember 2000, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat PT. Persero Pelabuhan Indonesia III Cabang Tenau-Kawasan Kalabahi Nomor: 0601/6/K.KBI-2005 tanggal 11 Januari 2005 perihal Pengosongan tanah, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat PT. Persero Pelabuhan Indonesia III Cabang Tenau-Kawasan Kalabahi Nomor: 0601/8/K.KBI-2005 tanggal 28 Januari 2005 perihal Peringatan I, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat PT. Persero Pelabuhan Indonesia III Cabang Tenau-Kawasan Kalabahi Nomor: 0601/10/K.KBI-2005 tanggal 29 Maret 2005 perihal Peringatan II, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat PT. Persero Pelabuhan Indonesia III Cabang Tenau-Kawasan Kalabahi Nomor: PJ.0601/11/K.KBI-2005 tanggal 25 Mei 2005 perihal Peringatan III, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pengelolaan Nomor 01, dengan surat ukur Nomor 56 Tahun 1985 Nama Pemegang hak Pelabuhan III Surabaya, selanjutnya diberi tanda T-28;

Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-28 telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda T-1, T-13, T-14 dan T-15 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sementara bukti surat bertanda T-2, T-5 dan T-8 sesuai dengan salinan resmi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Moch Yamin Amirullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah dan bangunan Toko Pantai Laut antara Para Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga ada sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bangunan Toko Pantai laut langsung dengan rumah tinggal;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Pelindo Kalabahi sejak tahun 2010;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditempatkan pada bagian operasional lapangan;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi masih bekerja sebagai pegawai honorer kemudian Saksi diangkat sebagai pegawai tetap pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah pindah tugas ke Kupang pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 setelah itu kembali lagi ke Alor;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada perjanjian kontrak tanah antara PT Pelindo dengan UD Pantai Laut pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mendengar dari teman pegawai PT Pelindo yang menyampaikan bahwa ada tanah PT Pelindo yang disewakan kepada UD Pantai Laut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar, tidak melihat kontrak;
- Bahwa sebagai petugas lapangan, Saksi tidak mempunyai tugas meneliti tanah-tanah milik PT Pelindo;
- Bahwa Saksi melihat langsung dan membaca kontrak antara PT Pelindo dengan UD Pantai Laut pada tahun 2016, setelah kembali dari Kupang;
- Bahwa pihak pertama ditandatangani oleh pihak PT Pelindo di Kupang dan pihak kedua ditandatangani oleh Enny Anggrek di Alor;
- Bahwa Saksi tidak membaca dokumen kontrak secara detail. Saksi hanya melihat bukti pembayaran sewa kontrak dari UD Pantai Laut, karena Saksi bekerja sebagai petugas operasional keuangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian antara PT Pelindo dengan UD Pantai Laut tahun 1992 setelah ada sengketa ini;
- Bahwa Saksi melihat surat perjanjian saat Penggugat II Aditya Suhartoyo datang ke Kantor PT Pelindo Kalabahi menanyakan perihal kontrak tanah dan saat itu Saksi mengetahui bahwa sebagian tanah PT Pelindo masuk dalam bangunan Toko UD Pantai Laut;
- Bahwa luas tanah PT Pelindo yang disewakan kepada UD Pantai Laut kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) meter persegi;

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



- Bahwa batas-batas tanah PT Pelindo yang disewakan UD Pantai Laut yakni:
 - Bagian utara berbatasan dengan bangunan UD Pantai Laut;
 - Bagian barat berbatasan dengan jalan masuk pelabuhan;
 - Bagian timur berbatasan dengan jalan masuk pelabuhan;
 - Bagian selatan berbatasan dengan tanah Pelabuhan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yakni:
 - Bagian utara berbatasan dengan jalan;
 - Bagian timur berbatasan dengan saluran air;
 - Bagian barat berbatasan dengan jalan masuk pelabuhan;
 - Bagian selatan berbatasan dengan tanah PT Pelindo;
- Bahwa Saksi melihat harga sewa kontrak antara UD Pantai Laut dan PT Pelindo pertahun sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sejak tahun 2016;
- Bahwa kontrak antara UD Pantai Laut dan PT Pelindo hampir setiap tahun dibuatkan;
- Bahwa terkait sejarah sejak kapan kontrak antara UD Pantai Laut dan PT Pelindo dimulai saksi tidak tahu, setahu saksi ada perubahan kontrak karena ada *layout* dan orang yang mewakili UD Pantai Laut berubah dari Enny Anggrek kepada I Gusti Indo Putra;
- Bahwa kemungkinan yang mengelola Toko Pantai Laut saat ini adalah anak Enny Anggrek yang bernama I Gusti Indo Putra;
- Bahwa toko-toko lain disekitarnya tidak memiliki hak sewa dari PT Pelindo, hanya Toko Pantai Laut;
- Bahwa ada sebagian tanah milik PT Pelindo yang disewakan kepada orang lain antara lain Kantor Kesehatan dan kios-kios kecil;
- Bahwa ada bukti sertifikat tanah PT Pelindo Kalabahi yang didalamnya termasuk tanah yang disewakan UD Pantai Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap tahun ada sebagian tanah PT Pelindo yang disewakan kepada UD Pantai Laut tetapi secara fisik bangunan dan sejarahnya setelah adanya perkara ini;
- Bahwa pernah ada surat dari PT Pelindo terkait bangunan UD Pantai Laut yang disewakan tidak terkait dengan bangunan Toko Pantai Laut namun sudah di revisi;
- Bahwa surat dari PT Pelindo telah direvisi karena saat itu salah menentukan *layout*, setelah melihat kembali data sejarahnya ternyata ada perjanjian kontrak tahun 1992;

Halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Pelindo belum melakukan *cross check* secara langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dan juga UD Pantai Laut;
- Bahwa dalam perencanaan untuk membuat perjanjian yang baru terkait kontrak tanah PT Pelindo Kalabahi dengan UD Pantai Laut namun belum ada realisasi;
- Bahwa pegawai-pegawai PT Pelindo yang saat itu terlibat langsung terkait surat perjanjian kontrak tanah PT Pelindo Kalabahi dengan UD Pantai Laut semuanya sudah pensiun;
- Bahwa pegawai PT Pelindo Kalabahi saat ini pada umumnya orang Alor, kalau jaman dulu saksi kurang tahu;
- Bahwa dalam surat perjanjian tahun 1992, Pihak pertama adalah dari PT Pelindo orangnya tidak berada di Alor, harus dikirim ke Kupang menandatangani setelah ditandatangani, dikirim ke Alor dan pihak kedua yang tandatangan adalah Enny Anggrek;
- Bahwa Surat perjanjian kontrak sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2019 ditandatangani oleh Enny Anggrek;
- Bahwa Saksi hanya melihat satu perjanjian kontrak antara PT Pelindo dengan Enny Anggrek yaitu perjanjian kontrak tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti garis putus-putus yang berada di dalam sertifikat Haki Milik PT Pelindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar PT Pelindo memiliki sebagian tanah yang disewakan UD Pantai Laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT Pelindo masuk ke Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ada reklamasi di pelabuhan;
- Bahwa Saksi hanya disuruh menandatangani *layout* sesuai dengan bukti surat bertanda P-21;
- Bahwa yang membuat *layout* adalah Danang Widyatmoko (GM);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan *layout* tersebut berlaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama *layout* tersebut berlaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah seluas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) meter persegi adalah termasuk bangunan Toko Pantai Laut yang menjorok keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas pertimbangan apa sebagian tanah bangunan Toko Pantai Laut menjadi bagian dari PT Pelindo Kalabahi;
- Bahwa kemungkinan ada garis sepadan pantai sehingga pada tahun 1985 bangunan Toko Pantai Laut sudah ada, dan tahun 1985 diterbitkan surat ukur tanah sertifikat PT Pelindo Kalabahi;

Halaman 49 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orangtua Penggugat membangun bangunan Toko Pantai Laut;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai petugas operasional lapangan antara lain bongkar muatan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk kepentingan PT Pelindo karena sebagian tanah PT Pelindo Kalabahi disewakan kepada UD Pantai Laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga saat ini PT Pelindo Kalabahi baru mempersoalkan batas tanah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat II Aditya Suhartoyo Jo di Kantor PT Pelindo Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran saat pembuatan *layout*, Saksi hanya diminta tandatangan untuk mempercepat proses pembuatan kontrak;
- Bahwa Perjanjian kontrak pertama kali antara PT Pelindo dengan Enny Anggrek tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum tahun 1992 sudah ada perjanjian kontrak PT Pelindo dengan UD Pantai Laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengukuran saat pembuatan *layout*;
- Bahwa Saksi menandatangani *layout* tersebut atas permintaan Danang Widyatmoko (GM) karena hanya untuk mempercepat proses kontrak;

2. **Bakar Adang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah dan bangunan Toko Pantai Laut antara Para Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Camat Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa selama bekerja di Kantor Camat, Saksi ditempatkan pada bagian Administrasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbuatan hukum berupa Hibah tanah dan bangunan UD Pantai Laut dari Enggelina Tan kepada Suharto;
- Bahwa Proses awalnya Enggelina Tan dan Suharto datang ke Kantor Camat mengatakan hendak membuat Surat Hibah dan mereka menanyakan syarat-syarat untuk melakukan Hibah dan saat itu saksi menerangkan syarat-syarat Hibah yaitu fotokopi sertifikat tanah, fotokopi

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP pemberi Hibah dan Penerima Hibah dan bukti pembayaran pajak dalam tahun berjalan;

- Bahwa selain syarat-syarat tersebut, tidak perlu mengajukan surat permohonan secara tertulis;
- Bahwa saat itu Enggelina Tan dan Suharto, keduanya datang ke Kantor Camat;
- Bahwa saat keduanya datang Saksi memberitahukan agar membawa asli sertifikat ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa setelah semua dokumen lengkap baru menghadap ke Camat;
- Bahwa saat itu Enggelina Tan dan Suharto tandatangan Akta Hibah dihadapan Camat dengan dihadiri saksi-saksi;
- Bahwa sebelum penandatanganan, Akta Hibah tersebut dibacakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) saat itu Yeremias Blegur, S.H.
- Bahwa saat penandatanganan Akta Hibah tersebut, Saksi dan Zainal Arifin Panara hadir sebagai saksi yang turut menandatangani Akta Hibah;
- Bahwa Zainal Arifin Panara saat itu sebagai Kepala Kelurahan Kalabahi Kota;
- Bahwa Zainal Arifin Panara dihadirkan sebagai saksi saat itu karena tanah yang hendak dihibahkan letaknya di wilayah Kelurahan Kalabahi Kota;
- Bahwa apabila ada hibah atau jual beli tanah lurah dimana letak tanah yang akan dihibahkan atau jual beli berada harus dijadikan sebagai saksi;
- Bahwa surat bukti bertanda T-11 berupa Akta Hibah yang diperlihatkan ini berupa salinan;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam Akta Hibah tersebut adalah tanda tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) saat itu Yeremias Blegur, S.H;
- Bahwa asli Akta Hibah ditandatangani Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Yeremias Blegur dan diberi cap;
- Bahwa benar tanda tangan Pemberi Hibah dan Penerima Hibah pada salinan Akta Hibah tersebut;
- Bahwa pada Akta Hibah yang asli ditandatangani Pemberi Hibah dan Penerima Hibah dengan dibubuhkan meterai;

Halaman 51 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asli Akta Hibah dibuatkan rangkap 2 (dua), 1 (satu) pada Kantor Pertanahan dan 1 (satu) pada Kantor Camat dan untuk para pihak diberikan salinan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari ahli waris Enggelina Tan setelah penandatanganan Akta Hibah sampai dengan Saksi pindah dan tidak lagi bertugas di Kantor Camat;
- Bahwa saat penandatanganan Akta Hibah, semua hadir dan menandatangani di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
- Bahwa yang melakukan proses balik nama adalah Suharto;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Enggelina Tan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2010 suami Enggelina Tan masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah sudah ada persetujuan dari suami Enggelina Tan ataupun anak-anak yang lain;
- Bahwa di dalam bukti surat bertanda T-11 berupa Akta Hibah ada tertulis angka bulan dengan angka romawi III dan diganti/dirubah menjadi angka romawi VI karena terjadi kekeliruan/salah mengetik sehingga diganti/dirubah;
- Bahwa Akta Hibah dibuatkan pada bulan Juni 2010;
- Bahwa Saksi yang merubah nomor tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkan nomor tersebut yang membuat kekeliruan untuk itu diperbaiki;
- Bahwa format Akta Hibah tersebut diperoleh dari BPN dan diketik di Kantor Camat;
- Bahwa kekeliruan semacam itu secara umum biasanya demikian;
- Bahwa Saksi hanya berdasarkan rujukan dari BPN;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya, Suharto yang mengatakan bahwa untuk keluarganya/adik-adiknya nanti dia yang sampaikan;
- Bahwa Asli Surat Hibah ada di Kantor Camat;
- Bahwa Saksi sendiri cari dan menemukan asli surat Akta Hibah ada di Kantor Camat;
- Bahwa pada bulan lalu Saksi mencari dan menemukan surat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan secara lisan dan sendiri mencari dan menemukan asli surat tersebut;
- Bahwa ada teman saksi yang mengetahui saat Saksi mencari surat tersebut;

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan kami sampaikan kepada Penggugat untuk dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini;
- Bahwa salinan Akta Hibah ada tanda tangan pemberi hibah dan penerima Hibah dan juga diparaf oleh Pemberi, Penerima, PPATS, dan saksi-saksi;
- Bahwa salinan dan aslinya keduanya ditandatangani pemberi dan penerima, pada aslinya tandatangan diatas meterai;
- Bahwa Saksi tidak pernah alami dokumen Akta Hibah bisa dibawa ke rumah Pemberi dan Penerima Hibah untuk ditandatangani di rumah;
- Bahwa Saksi tidak ingat Yeremias Blegur, S.H. menduduki jabatan sebagai Camat Teluk Mutiara dari tahun berapa sampai tahun berapa;
- Bahwa sampai dengan tahun 2010 dari Kantor Pertanahan hanya menyampaikan 3 (tiga) syarat tersebut dan saat mengajukan ke Kantor Pertanahan tidak ada keberatan, namun sekarang harus juga dilampirkan dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa tahun 2019 sudah mulai dimintakan juga dengan kartu keluarga;
- Bahwa tidak ada persyaratan persetujuan anak-anak kandung lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu itu suami Enggelina Tan ada ataukah tidak ada;
- Bahwa kolom persetujuan hanya untuk suami atau isteri, anak-anak tidak;
- Bahwa anak-anak tidak boleh tanda tangan pada kolom persetujuan tersebut karena Saksi bekerja atas rujukan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah ada ahli waris lainnya ketika pembuatan akta hibah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah Pemberi Hibah memiliki harta yang lain selain tanah yang dihibahkan ketika akta hibah dibuat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah Pemberi Hibah memiliki hutang;
- Bahwa saat pembuatan Akta Hibah Enggelina Tan kepada Suharto, tidak disertai dengan daftar harta maupun hutang pemberi hibah;
- Bahwa pada tahun 2010 tidak ada dokumen lainnya, selain 3 (tiga) syarat yaitu Sertifikat Tanah, KTP Pemberi dan Penerima Hibah, Bukti pembayaran pajak tahun berjalan;
- Bahwa saat pembuatan Akta Hibah yang hadir hanya Enggelina Tan, Suharto dan saksi-saksi;

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suharto (penerima Hibah) mengatakan kepada saksi akan memberitahukan kepada saudara-saudaranya saat Akta Hibah sudah selesai dibuat;
- Bahwa Saksi belum pernah mengalami apabila setelah Akta Hibah selesai dibuat kemudian ada ahli waris lain yang tidak setuju;
- Bahwa Akta Hibah Enggelina Tan kepada Suharto dibuat pada tanggal 16 Juni 2010;
- Bahwa awalnya orang datang lapor bahwa hendak mengurus Akta Hibah, kemudian yang bersangkutan minta persyaratan dan kami memberikan, kemudian didaftarkan dalam register;
- Bahwa penomoran akta hibah mengacu pada register;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi sendiri yang mencatat dalam register;
- Bahwa register tahun 2010 sampai dengan saat ini masih ada;
- Bahwa semua berkas-berkas terkait PPATS masih tersimpan di Kantor Camat;
- Bahwa Saksi datang ke Kantor Camat Teluk Mutiara, mencari dan menemukan sendiri Akta Hibah tersebut;
- Bahwa tidak ada permintaan ijin secara resmi, Saksi hanya menyampaikan kepada teman Saksi yang berada di Kantor saat itu;
- Bahwa setelah menemukan Asli Akta Hibah tersebut, Saksi hanya melihat lalu disimpan kembali di Kantor;
- Bahwa Saksi belum mencari registernya;
- Bahwa penomoran untuk Akta Hibah dan Akta Jual Beli digabung dalam satu register, untuk persuratan lainnya diberi nomor dan register tersendiri;
- Bahwa Saksi bisa mengecek nomornya pada register;
- Bahwa asli surat Akta Hibah ditandatangani Enggelina Tan dan Suharto;
- Bahwa Salinan Akta Hibah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) menandatangani salinan Akta Hibah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Enggelina Tan;

3. Omri Daud Grimu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2011;

Halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1985, Saksi diangkat sebagai Kepala subseksi pengukuran tanah, kemudian pada tahun 1990 diangkat sebagai kepala subseksi peralihan hak;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah petugas pengukur, Saksi hanya memeriksa/meneliti kebenaran gambar dan hasil pengukuran;
- Bahwa luas tanah sesuai dengan sertifikat yang ditunjukkan yaitu dari titik I ke titik II, dari titik a ke- titik b, dan dari titik b ke- titik c dan dari titik c ke- titik d luasnya 229 meter persegi;
- Bahwa garis putus-putus sesuai dengan ilmu kadastral yang dipelajari saksi artinya tidak ada batas atau belum ada batas;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas yang ditandai dengan garis putus-putus tersebut tanah milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pengukuran tanah UD Pantai Laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah batas yang diberi tanda garis putus-putus bisa diartikan dengan batas berupa laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat pengukuran tanah PT Pelindo, bangunan tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat ukur tanah milik PT Pelindo tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bangunan-bangunan yang diarsir dengan warna merah tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud gambar bangunan yang diarsir dengan warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat pengukuran tanah milik PT Pelindo, sudah ada bangunan berada di dalam wilayah yang diukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat pengukuran tanah PT Pelindo, sudah ada bangunan sehingga diberi tanda merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga yang diberi garis putus-putus pada gambar sertifikat tanah (bukti surat T-19) tidak termasuk dalam perhitungan luas tanah;
- Bahwa tidak biasa/tidak lazim batas yang diberi tanda dengan garis-putus-putus tidak termasuk luas yang diperhitungkan, biasanya ditulis langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan pihak Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil, sebab didalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, dalam gugatannya hanya disebutkan batas pada tiga sisi batas yakni:

- Sebelah Timur berbatas dengan saluran Air, senyatanya masih dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatas dengan area PT. Perum Pelabuhan Laut Kalabahi, senyatanya sekarang dengan KP3 Laut Kalabahi;
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya (Jln. Martadinata), senyata masih dengan jalan (Jl.Marthadinata);

Sedangkan untuk batas sebelah selatan tidak disebutkan berbatas dengan apa atau siapa demikian pula Luas tanah obyek sengketa tidak disebutkan dalam gugatan Para penggugat;

Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) meter persegi sedangkan batas tanah obyek sengketa yang benar baik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 739/ 1998, maupun sesuai keadaan senyatanya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan saluran air, senyatanya masih dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatas dengan Area PT.Perum Palabuhan Laut Kalabahi senyatanya berbatas dengan jalan / Akses Masuk ke complex PT.Pelindo III Kalabahi dan KP3 Laut;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Martadinata, senyatanya sekarang masih dengan Jalan Raya Martadinata;

Halaman 56 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah yang belum diketahui Pemiliknya, senyatanya sekarang berbatas dengan tanah hak pengelolaan milik PT.Pelindo III Kalabahi yang diatasnya terdapat bangunan rumah /toko Pantai Laut.

Bahwa oleh karena luas dan batas tanah obyek sengketa tidak disebutkan secara jelas dalam gugatan, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas-batas tanah objek sengketa dimana Penggugat mendalilkan objek sengketa dalam gugatan adalah sebidang tanah dan rumah bersertifikat hak milik nomor 739 semula atas nama Enggelina Tan dan sudah dibalik nama menjadi Suharto suami Tergugat I, berdasarkan akta hibah nomor 66/KTM/III/2010 tertanggal 16 Juni 2010 dengan batas-batas Timur dengan saluran air senyatanya masih dengan saluran air sampai dengan ujung tembok bangunan, Barat dengan area PT.Perum Pelabuhan Laut Kalabahi senyatanya sekarang dengan KP3 Laut Kalabahi, Utara dengan jalan raya Martadinata, senyatanya sekarang masih dengan jalan raya Martadinata, beralamat sekarang ini di jalan Martadinata RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan batas bagian selatan dan luas objek sengketa akan tetapi oleh karena tanah objek sengketa telah memiliki sertifikat hak milik dan Para Penggugat telah menyebutkan nomor sertifikat dalam dalil gugatannya maka penyebutan nomor sertifikat tersebut secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti tentang letak, batas dan luas tanah. Disamping itu Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Juni 2021 dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan batas bagian selatan berbatasan dengan tanah PT. Pelindo III Kalabahi dan merujuk pada surat ukur dalam sertifikat hak milik nomor 737 maka dapat ditentukan bahwa titik batas pada bagian selatan dari tanah objek sengketa adalah titik yang diberi tanda angka romawi II dan huruf f terhubung dengan garis putus-putus sebagaimana gambar dalam surat ukur. Hal ini selaras dengan pendapat ahli Abu Sofyan Batjo yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah objek sengketa berada di dalam garis putus-putus

Halaman 57 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



sebagaimana gambar dalam surat ukur dan selaras pula dengan bukti surat bertanda T-12 sampai dengan T-15 serta keterangan saksi Moch Yamin Amirullah yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada perjanjian antara PT. Pelindo III Kalabahi dengan UD Pantai Laut terkait tanah hak pengelolaan seluas 67 (enam puluh tujuh) meter persegi milik PT. Pelindo III Kalabahi yang disewakan kepada UD Pantai Laut dibagian selatan tanah objek sengketa. Dengan demikian batas-batas objek sengketa tidak kabur/tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas maka dalam putusan ini mengenai batas bagian selatan tanah objek sengketa Majelis Hakim menentukan batas bagian selatan berbatasan dengan tanah PT. Perum Pelabuhan Kalabahi dan luas tanah objek sengketa adalah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan teliti, cermat dan seksama surat gugatan Para Penggugat, maka pada hakekatnya secara substansial Para Penggugat mendalilkan:

- Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Jo Eng Bie dan Enggelina Tan. Tanah objek sengketa adalah tanah penguasaan Jo Sui Song dan Tan Sen Moy sejak sekitar tahun 1930 yang merupakan orang tua kandung dari Jo Eng Bie ayah kandung para Penggugat, sehingga setelah ayah kandung para Penggugat kawin dengan ibu kandung para Penggugat mereka tinggal diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa semasa hidupnya ayah kandung Para Penggugat Jo Eng Bi berstatus sebagai warga Negara Thionghoa dan belum sempat menjadi warga Negara Indonesia lalu meninggal dunia tahun 1984 sedangkan ibu kandung Para Penggugat Enggelina Tan telah menjadi warga Negara Indonesia tahun 1996 maka masih dalam tahun 1996 berdasarkan surat ukur Nomor : 1134 terbitlah sertipikat hak pakai Nomor 90 atas objek sengketa dengan pemegang hak pakai Enggelina Tan, kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 04 tahun 1998 terbitlah sertipikat hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 739 atas nama Enggelina Tan menggantikan sertifikat hak pakai Nomor 90 dengan surat ukur 1134/1996 atas nama Enggelina Tan;

- Bahwa objek sengketa sudah dihibahkan oleh ibu kandung para Penggugat Enggelina Tan kepada suami Tergugat I bernama Suharto salah satu anak kandung ibu Enggelina Tan dan bapak Jo Eng Bie dengan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I pada saat itu atas nama Yermias Blegur, S.H dimana hal tersebut telah melanggar hak mutlak atau *legitime portie* Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa tanah obyek sengketa baru mendapat kejelasan hak berupa hak pakai pada tahun 1996 rentang waktu yang cukup lama yaitu 12 tahun setelah meninggalnya Jo Eng Bie dan kemudian pada tahun 1998 tanah obyek sengketa ditingkatkan haknya dari hak Pakai mejadi hak milik atas nama Enggelina Tan. Dengan melihat kronologis dan status kepemilikan hak ini menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Enggelina Tan bukan warisan yang ditinggalkan oleh Jo Eng Bie dan juga bukan merupakan harta bersama antara Jo eng Bie dan Enggelina Tan, sehingga walaupun telah dilakukan penghibahan atas tanah hal milik no 739 atas nama Enggelina Tan kepada Suharto adalah sebuah perbuatan hukum yang tidak terkait dengan bagian mutlak /Legitime Porsi karena adalah terkait kepemilikan adalah hak bebas Enggelina Tan selaku pemiliknya untuk melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap tanah miliknya termasuk dihibahkan kepada Suharto;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Sertifikat Hak Milik nomor 739 semula atas nama Enggelina Tan yang sudah dibalik nama menjadi Suharto berdasarkan akta Hibah no 66/KTM/III/2010;
- Bahwa ayah kandung Para Penggugat meninggal dunia tanggal 3 April tahun 1984 sedangkan ibu kandung Para Penggugat meninggal dunia tanggal 19 September tahun 2018;
- Bahwa anak kandung Jo Eng Bi dan Enggelina Tan yakni Theresia Yo Carvallo, Aditya Suhartoyo Jo, Yohanes Suharto Jo, Edwin Suharto Jo, Christina Suharto Yo, Joseph Suharto Jo, Gilbiyanto Suharto Jo dan Maria Suharto Jo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg oleh karena dalil Para Penggugat tersebut di bantah oleh Para Tergugat maka menjadi kewajiban dari

Halaman 59 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28, Saksi-Saksi yaitu 1. Laban Amung, 2. Dionysius Tapaha Duka, 3. Enton Jodjana, 4. Yeremias Blegur dan 5. Muchtar Koka Makara, satu orang Ahli yakni Abu Sofyan Batjo serta bukti elektronik berupa 1 (buah) *flas disk*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-28 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Moch Yamin Amirullah, 2. Bakar Adang dan 3. Omri Daud Grimu;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdara pada pokoknya menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti surat adalah terletak pada akta aslinya. Namun, dalam praktek peradilan ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang yaitu apabila bekeradaan alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi MA RI. Nomor 112 K/Pdt/1996. Di samping itu apabila suatu fotokopi itu tidak disangkal maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan alat bukti sempurna (*vide* Pasal 313 Rbg);

Menimbang, bahwa ternyata bukti surat bertanda P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-13, P-18, P-26, T-1, T-13, T-14 dan T-15 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangan bukti surat tersebut sebagaimana di bawah ini maka sepanjang fotokopi-fotokopi surat tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan pokok yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi adalah, sebagai berikut:

1. Apakah benar Para Penggugat adalah anak kandung dari bapak Jo Eng Bie almarhum dan ibu Enggelina Tan almarhumah?
2. Apakah hibah terhadap objek sengketa berupa tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang dilakukan oleh Ibu Enggelina Tan kepada Suharto suami Tergugat I adalah sah?

Menimbang, bahwa terhadap kedua persoalan pokok tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



1. Apakah benar Para Penggugat adalah anak kandung dari bapak Jo Eng Bie almarhum dan ibu Enggelina Tan almarhumah?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan, apakah benar Para Penggugat adalah anak kandung dari bapak Jo Eng Bie almarhum dan ibu Enggelina Tan almarhumah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa ayah kandung Para Penggugat menikah dengan ibu kandung Para Penggugat bernama Enggelina Tan, pada tanggal 11 September tahun 1959 dan dalam ikatan perkawinan tersebut melahirkan anak-anak kandung berjumlah 11 (sebelas) orang anak masing-masing bernama :

- THERESIA JO CARVALLO(Penggugat I);
- JO CHING HONG almarhum tidak kawin dan tidak meninggalkan keturunan;
- YOHANES SURARTO JO almarhum,kawin dan meniggalkan satu orang isteri yaitu Tergugat I,1(satu) orang anak kandung yaitu MARIA HILARI SUHARTOYO,1 (satu) orang anak luar kawin sah bernama IGUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO selaku Tergugat II;
- EDWIN SUHARTO JO
- JO WEN HUI almarhum, tidak kawin dan tidak meniggalkan keturunan
- JO KOK HUI almarhum, tidak kawin dan tidak meniggalkan keturunan
- CHRISTINA SUHARTO YO
- JOSEP SUHARTO JO
- GILBIYANTO SUHARTO JO
- ADITYA SUHARTO JO (Penggugat II)
- MARIA SUHARTO JO

Menimbang, bahwa sementara Para Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa tentang saat berlangsungnya pernikahan orang tua Para Penggugat kami Para Tergugat tidak mengetahuinya karena Para Tergugat belum lahir saat itu, akan tetapi terkait anak anak yang dilahirkan oleh Orang Tua Para Penggugat, kami Para Tergugat hanya mengenal: Para penggugat, Yohanes Suharto Jo (bukan Yohanes Surarto Jo), Edwin Suharto Jo, Christina Suharto Jo, Yoseph Suharto Jo, Gilbiyanto Suharto Jo dan Maria Suharto Jo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-9, P-10, P-27, P-28 dan T-9 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni 1. Laban Amung, 2. Dionysius Tapaha Duka, 3. Enton Jodjana, 4. Yeremias Blegur dan 5. Muchtar Koka Makara, yang

Halaman 61 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



keterangannya besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Jo Eng Bie sudah menikah dengan Enggelina Tan dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu, Cua atau Theresia Yo Carvallo (Penggugat I) anak perempuan, Hui atau Suharto (suami dari Ennny Anggrek Tergugat I) anak laki-laki, Hong, anak laki-laki, Huang, anak laki-laki Cemi, anak perempuan, Ming atau Aditya Suhartoyo Jo (Penggugat II) anak laki-laki, Ciang, anak laki-laki dan meme, anak perempuan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa ayah kandung Para Penggugat yakni Jo Eng Bie menikah dengan ibu kandung Para Penggugat bernama Enggelina Tan, pada tanggal 11 September tahun 1959 dan dalam ikatan perkawinan tersebut melahirkan anak-anak kandung berjumlah 11 (sebelas) orang anak masing-masing bernama : Theresia Jo Carvallo(Penggugat I), Jo Ching Hong almarhum tidak kawin dan tidak meninggalkan keturunan, Yohanes Surarto Jo almarhum, kawin dan meniggalkan satu orang isteri yaitu Tergugat I, 1(satu) orang anak kandung yaitu Maria Hilari Suhartoyo,1 (satu) orang anak angkat bernama Gusti Indo Putra Suhartoyo selaku Tergugat II, Edwin Suharto Jo, Jo Wen Hui almarhum, tidak kawin dan tidak meniggalkan keturunan, Jo Kok Hui almarhum, tidak kawin dan tidak meniggalkan keturunan, Christina Suharto Yo, Josep Suharto Jo, Gilbiyanto Suharto Jo, Aditya Suharto Jo (Penggugat II), Maria Suharto Jo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Penggugat I Theresia Yo Carvallo dan Penggugat II Aditya Suhartoyo Jo merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Alm. Jo Eng Bie dan Almh. Enggelina Tan;

2. Apakah hibah terhadap objek sengketa berupa tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang dilakukan oleh Ibu Enggelina Tan kepada Suharto suami Tergugat I adalah sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1666 KUHPdata hibah adalah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa hibah diatur dalam Pasal 1666 - Pasal 1693 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 570 KUHPdata Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan

Halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1677 dan 1978 KUHPerdara mengatur tentang larangan pemberian hibah, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1677 KUHPerdara orang-orang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ketujuh dari Buku kesatu Kitab Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-6, P-24, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Enggelina Tan lahir di Sumbawa pada tanggal 20 september 1938;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Enggelina Tan telah dewasa secara hukum oleh karena pada saat pemberian hibah yakni tanggal 16 Juni 2010, Enggelina Tan berusia 71 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1678 KUHPerdara, Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan.

Menimbang, bahwa telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa hubungan antara Enggelina Tan sebagai pemberi Hibah dan Suharto sebagai pemberi hibah adalah ibu dan anak sehingga penghibahan dalam perkara aquo bukanlah penghibahan antara suami dan istri selama perkawinan;

Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu antara lain:

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUHPerdara);
2. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdara);
3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara);

Halaman 63 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka untuk menjawab pertanyaan apakah hibah terhadap objek sengketa berupa tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang dilakukan oleh Ibu Enggelina Tan kepada Suharto suami Tergugat I adalah sah maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah hibah dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Ibu Para Penggugat yakni Enggelina Tan telah menghibahkan objek sengketa kepada Suharto (Suami Tergugat I Enny Anggrek) yang merupakan salah satu anak kandung dari Ibu Enggelina Tan dan Bapak Jo Eng Bi dengan Akta Hibah Nomor 66/KTM/III/2010 tanggal 16 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan pengalihan hak atas tanah yang bersertifikat nomor 739 tahun 1998 yang dilakukan berdasarkan hibah dari Ibu Enggelina Tan kepada Suharto (Yohanis Suharto Jo) yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Teluk Mutiara bapa Yermias Blegur Nomor 66/KTM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 adalah perbuatan hukum yang secara sukarela dilakukan oleh ibu Enggelina Tan selaku pemilik tanah kepada Suharto;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa perbuatan hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan kepada Suharto (Suami Tergugat I Enny Anggrek) dilakukan berdasarkan Akta Hibah Nomor 66/KTM/VI/2010 pada tanggal 16 Juni 2010 (vide bukti surat bertanda T-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yakni saksi Bakar Adang yang pada pokoknya menerangkan bahwa akta hibah dibuat pada tanggal 16 Juni 2010 dan pada saat pembuatan Akta Hibah baik pemberi hibah yakni Enggelina Tan maupun penerima hibah yakni Suharto keduanya hadir sendiri dan menandatangani akta hibah tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Yermias Blegur, S.H;

Menimbang, bahwa Enggelina Tan meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018 (vide bukti surat bertanda P-14) sedangkan Suharto meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018 (vide bukti surat bertanda T-16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan bukti surat bertanda T-19, T-14 dan T-16 dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yakni Bakar Adang diperoleh fakta hukum bahwa akta hibah dibuat pada tanggal 16 Juni 2010 dan pada saat pembuatan Akta Hibah baik pemberi hibah yakni Enggelina Tan maupun penerima hibah yakni Suharto keduanya hadir sendiri dan menandatangani akta hibah tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Yermias Blegur, S.H. Kemudian Enggelina Tan meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018 sedangkan Suharto meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan Almh. sebagai pemberi hibah dan Suharto Alm. sebagai penerima hibah yang dilakukan tanggal 16 Juni 2010 adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang pada saat itu masih hidup;

2. Apakah hibah yang dilakukan mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebidang tanah dan rumah bersertipikat hak milik Nomor : 739 semula atas nama ENGDELINA TAN dan sudah dibalik nama menjadi SUHARTO suami Tergugat I, berdasarkan akta hibah Nomor : 66 /KTM/III/2010 tertanggal 16 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan benar Sertifikat Hak Milik nomor 739 semula atas nama Enggelina Tan yang sudah dibalik nama menjadi Suharto berdasarkan akta Hibah no 66/KTM/III/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-11 yang menjadi objek hibah adalah Hak Milik Nomor 739/Kelurahan Kalabahi Kota atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-11-1998 Nomor 04/Kai Kota/98 seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 24.05.06.01.00010 sebagaimana bukti surat bertanda T-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-11 dan T-19 diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi objek hibah adalah Hak Milik Nomor 739/Kelurahan Kalabahi Kota atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-11-1998 Nomor 04/Kai Kota/98 seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 24.05.06.01.00010;

Halaman 65 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan Almh. sebagai pemberi hibah dan Suharto Alm. sebagai penerima hibah dilakukan terhadap benda yang telah ada yakni Hak Milik Nomor 739/Kelurahan Kalabahi Kota atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-11-1998 Nomor 04/Kai Kota/98 seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 24.05.06.01.00010;

3. Apakah hibah dilakukan dengan perjanjian bahwa si penghibah tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah?

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda T-11 tidak ternyata ada perjanjian bahwa si penghibah dalam hal ini Enggelina Tan tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah yakni Hak Milik Nomor 739/Kelurahan Kalabahi Kota atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-11-1998 Nomor 04/Kai Kota/98 seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 24.05.06.01.00010 dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada perjanjian bahwa si penghibah dalam hal ini Enggelina Tan tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah yakni Hak Milik Nomor 739/Kelurahan Kalabahi Kota atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-11-1998 Nomor 04/Kai Kota/98 seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 24.05.06.01.00010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan Almh. sebagai pemberi hibah dan Suharto Alm. sebagai penerima hibah dilakukan tanpa ada perjanjian bahwa si penghibah tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah;

4. Apakah hibah yang dilakukan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan?

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda T-11 berupa Akta Hibah Nomor 66/KTM/VI/2010 pada tanggal 16 Juni 2010 tidak ternyata ada syarat bahwa penerima hibah Suharto akan melunasi utang atau beban-beban lain di

Halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada syarat bahwa penerima hibah Suharto akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan Almh. sebagai pemberi hibah dan Suharto Alm. sebagai penerima hibah dilakukan tanpa ada syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan;

5. Apakah hibah atas benda tidak bergerak tidak dilakukan dengan akta notaris?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan objek hibah sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan Almh. sebagai pemberi hibah dan Suharto Alm. sebagai penerima hibah adalah Hak Milik Nomor 739/Kelurahan Kalabahi Kota atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-11-1998 Nomor 04/Kai Kota/98 seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 24.05.06.01.00010;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek dalam hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan Almh. sebagai pemberi hibah dan Suharto Alm. sebagai penerima hibah adalah benda tidak bergerak yakni berupa Hak Milik Nomor 739/Kelurahan Kalabahi Kota atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-11-1998 Nomor 04/Kai Kota/98 seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 24.05.06.01.00010 maka harus dilakukan melalui akta notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-11 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yakni 1. Laban Amung, 2. Dionysius Tapaha Duka, 3. Enton Jodjana dan 4. Yeremias Blegur serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yakni saksi Bakar Adang yang keterangannya besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dan bangunan UD Pantai Laut telah dihibahkan oleh Enggelina Tan kepada Suharto (suami Tergugat I Enny

Halaman 67 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek) dengan akta hibah tanggal 16 Juni 2010. Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum bahwa hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan Almh. sebagai pemberi hibah dan Suharto Alm. sebagai penerima hibah dilakukan atas tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 739/Kelurahan Kalabahi Kota atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-11-1998 Nomor 04/Kai Kota/98 seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 24.05.06.01.00010 yang dilakukan dengan Akta Hibah Nomor 66/KTM/VI/2010 pada tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat oleh Yeremias Blegur, S.H yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT tanggal 6 Desember 2009 nomor 40/Kep.53.300.11/XII/2009 ditunjuk sebagai PPAT;

Menimbang, bahwa terhadap akta hibah tersebut Para Penggugat mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa akta hibah itu diragukan keabsahannya, yaitu bukti surat bertanda P-23 berupa Surat Keterangan dari Camat Teluk Mutiara yang pada pokoknya menerangkan bahwa segala bentuk berkas/arsip yang menyangkut dengan kegiatan PPAT tidak ada dan sudah tidak ditemukan lagi di Kantor Kecamatan Teluk Mutiara serta bukti surat bertanda P-24, P-25 dan P-26 yang menunjukkan bahwa tanda tangan Enggelina Tan yang ada pada akta hibah berbeda dengan tanda tangan Enggelina Tan pada bukti surat bertanda P-24, P-25 dan P-26;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan tidak ditemukan lagi berkas/arsip yang menyangkut dengan kegiatan PPAT pada Kantor Kecamatan Teluk Mutiara maka tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan akta hibah oleh Enggelina Tan kepada Suharto tidak pernah terjadi. Sementara terkait dengan perbedaan tanda tangan yang menurut Para Penggugat terdapat perbedaan tanda tangan yang mencolok antara tanda tangan Enggelina Tan pada akta hibah dengan tanda tangan Enggelina Tan sebagaimana bukti surat bertanda P-24, P-25 dan P-26. Bahwa tanda tangan merupakan produk hidup, konsekuensinya tidak ada tanda tangan yang hasilnya sama persis meskipun dibuat oleh orang yang sama sehingga sulit secara visual untuk membandingkan antara tanda tangan yang asli dengan yang palsu dan oleh karena belum diuji secara forensik oleh pihak yang berwenang terhadap tanda tangan Enggelina Tan yang ada pada akta hibah sebagaimana bukti surat bertanda T-11 maka bukti surat bertanda P-24, P-25 dan P-26 belum cukup untuk membuktikan bahwa yang tanda tangan pada akta hibah adalah bukan tanda tangan Enggelina Tan;

Halaman 68 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P-24, P-25 dan P-26, Para Penggugat juga mengajukan bukti elektronik berupa 1 (satu) *buah Flash Disk* yang berisi Rekaman Video Saudara Yeremias Blegur, S.H., berdurasi 7 (tujuh) menit dan 55 (lima puluh lima) detik dan video berdurasi 19 (sembilan belas) menit dan 1 (satu) detik, tertanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kantor UD Enton Jodjana yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Nomor 100, Kalabahi-Alor NTT yang pada pokoknya menerangkan bahwa Enggelina Tan tidak pernah menghadap Yeremias Blegur, S.H untuk membuat hibah atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa syarat formil sebagai bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat materiil diatur dalam berdasarkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pada intinya menyatakan Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti elektronik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan Almh. sebagai pemberi hibah dan Suharto Alm. sebagai penerima hibah dilakukan terhadap benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 739/Kelurahan Kalabahi Kota atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-11-1998 Nomor 04/Kai Kota/98

Halaman 69 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 229 (dua ratus dua puluh sembilan) meter persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 24.05.06.01.00010 yang dilakukan dengan Akta Hibah Nomor 66/KTM/VI/2010 pada tanggal 16 Juni 2010;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata kebebasan terhadap hak untuk menikmati kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara tersebut tidak dapat digunakan secara sebebas-bebasnya oleh karena undang-undang sendiri juga memberikan pembatasan melalui *legitime portie*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 913 KUHPerdara menentukan bahwa *Legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah penguasaan Jo Sui Song dan Tan Sen Moy sejak sekitar tahun 1930 dan oleh karena Jo Sui Song dan Tan Sen Moy adalah orang tua kandung dari Jo Eng Bie ayah kandung Para Penggugat, sehingga setelah ayah kandung Para Penggugat kawin dengan ibu kandung Para Penggugat mereka tinggal diatas tanah objek sengketa yang dahulu tahun 1953 sebelum perkawinan ayah dan ibu kandung Para Penggugat yakni Enggelina Tan, sudah dibangun oleh ayah kandung para Penggugat. Bahwa ayah kandung Para Penggugat semasa hidupnya berstatus sebagai warga Negara Thionghoa dan belum sempat menjadi warga Negara Indonesia lalu meninggal dunia tahun 1984, demikian pula ibu kandung Para Penggugat juga dahulu berkewarganegaraan Thionghoa akan tetapi ibu kandung Para Penggugat telah diangkat sumpah ganti nama di Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 22 April 1996 menjadi warga negara Indonesia kemudian meninggal dunia tahun 2018. Bahwa oleh karena ibu kandung Para Penggugat telah menjadi warga Negara Indonesia tahun 1996 maka masih dalam tahun 1996 berdasarkan surat ukur Nomor : 1134 terbitlah sertifikat hak pakai Nomor 90 atas objek sengketa dengan pemegang hak pakai Enggelina Tan, kemudian berdasarkan surat ukur Nomor : 04 tahun 1998 terbitlah sertifikat hak milik Nomor : 739 atas nama Enggelina Tan menggantikan sertifikat hak pakai Nomor 90 dengan surat ukur 1134/1996 atas nama Enggelina Tan. Bahwa objek sengketa telah dihibahkan oleh ibu kandung Para Penggugat bernama Enggelina Tan kepada suami Tergugat I bernama Suharto

Halaman 70 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan salah satu anak kandung ibu Enggelina Tan dan bapak Jo Eng Bie dengan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010. Bahwa harta kekayaan orang tua Para Penggugat yang ditinggalkan kepada Para Penggugat dan para ahli waris lainnya adalah satu-satunya objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Para Tergugat membantah dan pada pokoknya menyatakan terkait dalil gugatan para Penggugat yang mengatakan bahwa sejak kedua orang tua para Penggugat meninggal dunia tanah obyek sengketa merupakan satu satunya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua nya hal itu sesungguhnya tidak benar karena jika kita mengatakan sebagai harta kekayaan yang ditinggalkan itu menunjuk kepada predikat benda / harta dalam kedudukan sebagai hak milik sedangkan disatu sisi ketika Jo Eng Bie meninggal dunia tahun 1984, ia masih berkewarganegaraan Asing demikian juga dengan Enggelina Tan. Artinya tanah obyek sengketa yang ditinggalkan Jo Eng Bie adalah tanah yang masih tetap dalam status hak penguasaan bukan hak milik, dan terhadap tanah hak penguasaan tidak dapat diwariskan dan dengan meninggalnya Jo eng Bie maka tanah obyek sengketa yang berstatus tanah Penguasaan secara otomatis akan kembali kepada Negara apalagi dalam gugatan para Penggugat tidak dijelaskan apakah yang menjadi dasar penguasaan tanah obyek sengketa a-quo oleh Jo Eng Bie. Bahwa terkait tanah obyek sengketa yang didallilkan bahwa pada tahun 1996 telah mendapatkan sertifikat hak pakai dengan surat ukur no 1134 menunjukan bahwa tanah obyek sengketa baru mendapat kejelasan hak berupa hak pakai pada tahun 1996 rentang waktu yang cukup lama yaitu 12 tahun setelah meninggalnya Jo Eng Bie, dan kemudian pada tahun 1998 tanah obyek sengketa ditingkatkan haknya dari hak Pakai mejadi hak milik atas nama Enggelina Tan. Dengan melihat kronologis dan status kepemilikan hak ini menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Enggelina Tan, bukan warisan yang ditinggalkan oleh Jo Eng Bie dan juga bukan merupakan harta bersama antara Jo eng Bie dan Enggelina Tan, sehingga walaupun telah dilakukan penghibahan atas tanah hal milik no 739 atas nama Enggelina Tan kepada Suharto menurut hemat Para Tergugat adalah sebuah perbuatan hukum yang tidak terkait dengan bagian mutlak /Legitime Porsi karena adalah terkait kepemilikan adalah hak bebas Enggelina Tan selaku pemiliknya untuk melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap tanah miliknya termasuk dihibahkan kepada Suharto;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni saksi 1. Laban Amung, 2. Dionysius Tapaha Duka, 3. 4. Enton Jodjana, dan 5. Muchtar Koka Makara, yang keterangannya besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa semula tanah objek sengketa dikuasi oleh orang tua Jo Eng Bie yang bernama Yoe Chio Siong. Kemudian penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh Jo Eng Bie dengan status hak pakai dan setelah Jo Eng Bie menikah dengan Enggelina Tan, tanah sengketa ditempati bersama-sama oleh Jo Eng Bie dan Enggelina Tan hingga Jo Eng Bie meninggal;

Menimbang, bahwa sampai dengan Jo Eng Bie meninggal pada tanggal 3 April 1984 (vide bukti surat bertanda P-5), Jo Eng Bie masih berkewarganegaraan asing (Tionghoa) (vide bukti surat bertanda P-5 dan P-8). Sedangkan di sisi lain, sebagaimana bukti surat yang diajukan Para Tergugat bertanda T-19 di dalam surat ukurnya terbaca tanah sengketa secara yuridis diberikan hak pakai pada tahun 1996 Surat Ukur nomor 1134/1996 Hak Pakai Nomor 90 Kelurahan Kalabahi Kota. Hal ini jika dihubungkan dengan waktu meninggalnya Jo Eng Bie yakni 3 April 1984 (vide bukti surat bertanda P-5), maka dapat ditentukan bahwa hak pakai atas tanah sengketa pada tahun 1996 bukan diberikan untuk atas nama Jo Eng Bie. Dengan demikian maka secara yuridis Jo Eng Bie tidak memiliki hak pakai atas tanah sengketa. Sedangkan Para Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat bertanda T-19;

Menimbang, bahwa dalam sertifikat hak milik nomor 739/kelurahan Kalabahi Kota tercatat nama pemegang hak semula atas nama Enggelina Tan dengan asal persil pemberian hak. Tercatat pula dalam Surat ukur tanggal 18-11-1998 Nomor 04/Kai Kota/98 seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 2405060100010 bahwa dengan mana surat ukur ini adalah pengganti Surat Ukur nomor 1134/1996 Hak Pakai Nomor 90 Kelurahan Kalabahi Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka berdasarkan bukti yang diajukan Para Penggugat yakni bukti surat bertanda P-5 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi yakni saksi 1. Laban Amung, 2. Dionysius Tapaha Duka, 3. 4. Enton Jodjana, dan 5. Muchtar Koka Makara belum cukup membuktikan bahwa objek sengketa adalah secara yuridis merupakan harta peninggalan dari Jo Eng Bie sedangkan di sisi lain Para Tergugat dapat membuktikan bahwa secara yuridis objek sengketa adalah hak milik dari Enggelina Tan;

Halaman 72 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan harta yang dimiliki oleh Enggelina Tan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, yakni saksi Dionysius Tapaha Duka dan Enton Jodjana yang keterangannya besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Jo Eng Bie memiliki tanah dan rumah di wilayah yang biasa disebut Jembatan Hitam Kalabahi namun status tanah dan rumah tersebut masih dalam sengketa dan masih diajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh karena tidak didukung dengan alat bukti lain maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di sisi lain Para Tergugat tidak pula mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Enggelina Tan memiliki harta lain selain dari objek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan satu-satunya harta yang dimiliki oleh Enggelina Tan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak pula mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Enggelina Tan memiliki hutang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Enggelina Tan tidak memiliki hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang siapa saja ahli waris garis lurus ke bawah dari Enggelina Tan;

Menimbang, bahwa syarat untuk menjadi ahli waris menurut hukum KUHPerdara adalah pertama adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (*vide* Pasal 832 KUHPerdara) dengan ketentuan mereka masih terikat perkawinan pada saat pewaris meninggal dunia dan kedua berdasarkan wasiat (*testament*). Berdasarkan prinsip tersebut maka yang berhak menjadi ahli waris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik itu karena hubungan langsung maupun orang tua, saudara, Nenek/Kakek atau keturunan dari saudara-saudaranya. Atas syarat tersebut hukum waris KUHPerdara disusun dalam kelompok yang disebut dengan nama "golongan ahli waris" yaitu:

1. Golongan pertama, terdiri dari anak dan keturunannya kebawah tanpa batas beserta janda/duda (*vide* Pasal 852 KUHPerdara);
2. Golongan kedua, terdiri dari Ayah/ Ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya;
3. Golongan ketiga, terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas;

Halaman 73 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



4. Golongan keempat, terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris garis lurus ke bawah adalah anak-anak dan keturunannya serta anak luar kawin yang diakui sah sedangkan ahli waris garis lurus ke atas adalah orang tua dan semua leluhurnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tentang anak kandung dari Jo Eng Bi dan Enggelina Tan tersebut diatas untuk mempertimbangkan ahli waris garis lurus kebawah;

Menimbang, bahwa anak-anak kandung dari Jo Eng Bi dan Enggelina Tan berjumlah 11 (sebelas) orang anak yakni:

- Theresia Jo Carvallo(Penggugat I);
- Jo Ching Hong almarhum tidak kawin dan tidak meninggalkan keturunan;
- Yohanes Surarto Jo almarhum, kawin dan meninggalkan satu orang isteri yaitu Tergugat I, 1(satu) orang anak kandung yaitu Maria Hilari Suhartoyo,1 (satu) orang anak angkat bernama Igusti Indo Putra Suhartoyo selaku Tergugat II;
- Edwin Suharto Jo;
- Jo Wen Hui almarhum, tidak kawin dan tidak meninggalkan keturunan;
- Jo Kok Hui almarhum, tidak kawin dan tidak meninggalkan keturunan;
- Christina Suharto Yo;
- Josep Suharto Jo;
- Gilbiyanto Suharto Jo;
- Aditya Suharto Jo (Penggugat II)
- Maria Suharto Jo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 914 KUHPerdara, Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitieme portie* itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *legitieme portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitieme portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini



hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan satu-satunya harta milik Enggelina Tan serta Enggelina Tan memiliki ahli waris dan ahli waris pengganti yang lain selain Para Penggugat dan terhadap harta satu-satunya tersebut telah dihibahkan kepada Suharto (suami Tergugat I);

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda T-11 berupa akta hibah pada halaman tujuh terdapat kolom persetujuan namun tidak tercantum nama maupun tanda tangan dari orang yang memberi persetujuan. Disamping itu sepanjang persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Enggelina Tan selain Suharto memberikan persetujuan terhadap hibah yang diberikan oleh Enggelina Tan kepada Suharto, maka oleh karena itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Enggelina Tan tidak melepaskan haknya atas hak mutlak yang dimiliki atas harta berupa objek sengketa yang dijadikan hibah oleh Enggelina Tan kepada Suharto serta Para Tergugat sepanjang persidangan tidak ada mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwasannya Enggelina Tan masih memiliki harta selain dari harta berupa objek sengketa yang telah dihibahkan kepada Suharto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dengan tanpa perlu memperinci masing-masing bagian dari para ahli waris maupun ahli waris pengganti, dapat disimpulkan hibah sebagaimana bukti surat bertanda T-11 telah melanggar ketentuan hak mutlak ahli waris dan ahli waris pengganti dari Enggelina Tan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 914 KUHPerdara dengan demikian maka secara hukum Akta Hibah Nomor 66/KTM/VI/2010 pada tanggal 16 Juni 2010 adalah tidak sah karena hibah tersebut telah melebihi hak mutlak atau *legitieme portie* para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Enggelina Tan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Para Penggugat secara berurutan berdasarkan penilaian Majelis Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua yang pada pokoknya meminta menyatakan Penggugat I dan penggugat II adalah benar anak kandung dari bapak Jo Eng Bie almarhum dan ibu Enggelina Tan almarhumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan

Halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



dimuka telah terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan anak kandung dari Jo Eng Bie dan Enggelina Tan maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga yang pada pokoknya meminta menyatakan benar objek sengketa berupa tanah beserta bangunan yang ada diatasnya adalah harta peninggalan yang berasal dari ayah kandung Penggugat I dan penggugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa secara yuridis adalah harta peninggalan dari ayah kandung Penggugat I dan penggugat II sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka terhadap petitum angka tiga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat yang pada pokoknya meminta menyatakan benar objek sengketa telah bersertipikat hak milik Nomor : 739/1998 atas nama ENGDELINA TAN ibu kandung para Penggugat yang dibalik nama menjadi SUHARTO suami Tergugat I berdasarkan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 di hadapan turut tergugat I ATAS NAMA YERMIAS BLEGUR,SH dilakukan dengan tanpa persetujuan masing-masing Penggugat I dan penggugat II sebagai anak kandung JO ENG BIE almarhum dan ENGDELINA TAN, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa telah terbukti hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan kepada Suharto yang melebihi hak mutlak atau *legitime portie* dari ahli waris maupun ahli waris pengganti Enggelina Tan dilakukan tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris Enggelina Tan maka terhadap petitum angka empat gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima yang pada pokoknya meminta menyatakan benar objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di jalan Martadinata RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas : timur dengan saluran air, sekarang masih dengan saluran air sampai ujung tembok bangunan, barat dengan Perum Pelabuhan Laut Kalabahi senyatanya sekarang dengan KP3 Laut, utara dengan jalan Martadinata, sekarang masih dengan jalan Martadinata, yang sudah dihibahkan oleh ibu ENGDELINA TAN kepada SUHARTO suami Tergugat I,

Halaman 76 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 didalamnya masih melekat hak mutlak/legitime portie masing-masing Penggugat I dan penggugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah terbukti bahwa objek sengketa merupakan satu-satunya harta milik Enggelina Tan yang sudah dihibahkan oleh ibu Enggelina Tan kepada Suharto suami Tergugat I, berdasarkan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 maka hibah tersebut telah melebihi hak mutlak atau *legitime portie* Para Penggugat selaku para ahli waris dari Enggelina Tan. Akan tetapi disamping itu melekat pula hak mutlak atau *legitime portie* dari ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Enggelina Tan selain Para Penggugat maka terhadap petitum angka lima gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan dengan penambahan redaksional batas bagian selatan dan luas objek sengketa sebagaimana telah ditentukan dalam pertimbangan mengenai eksepsi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka enam yang pada pokoknya meminta menyatakan hibah atas objek sengketa dengan akta Nomor : 66/KTM/III/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I atas nama Yermias Blegur.SH, pada tahun 2010 sepanjang melampaui hak mutlak masing-masing Penggugat I dan penggugat II dibatalkan dengan putusan pengadilan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan dalam perkara ini terbukti maka terhadap petitum angka enam gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tujuh yang pada pokoknya meminta menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang menjadi syarat balik nama sertifikat hak milik Nomor : 739 atas objek sengketa dari ibu Enggelina Tan menjadi Suharto, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas dan terperinci terkait surat-surat apa saja yang menjadi syarat balik nama sertifikat hak milik nomor 739 dan tidak pula dibuktikan dalam persidangan maka terhadap petitum angka tujuh gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak. Akan tetapi terkait dengan akta hibah yang dijadikan syarat utama untuk melakukan bailk

Halaman 77 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atas sertifikat hak milik nomor 739 telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam pertimbangan terhadap petitum angka enam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka delapan yang pada pokoknya meminta menyatakan tidak berkekuatan hukum kepemilikan sertifikat hak milik Nomor : 739/2010 atas nama Suharto berdasarkan surat ukur Nomor : 04 tahun 1998 sebab didalam objek sengketa masih melekat hak mutlak masing-masing Penggugat I dan penggugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok persoalan dalam perkara ini terbukti maka terhadap petitum angka delapan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita atas bukti hak objek sengketa yaitu sertifikat hak milik Nomor : 739/2010 atas nama Suharto maka terhadap petitum angka sembilan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka sepuluh yang pada pokoknya meminta menghukum Tergugat II maupun Tergugat I untuk tidak lagi menggunakan objek sengketa sebagai tempat usaha dagang setelah putusan pengadilan ini, sepanjang didalam objek sengketa masih melekat masing-masing hak mutlak Penggugat I dan penggugat II, menurut Majelis Hakim petitum ini pada hakekatnya adalah sama dengan permohonan putusan serta merta/ putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan serta merta/ putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), adalah putusan yang terbentuk dari Pasal 191 RBg, merujuk SEMA No. 13 tahun 1964, SEMA No. 5 tahun 1969, SEMA No. 3 tahun 1971, SEMA No. 6 tahun 1975, SEMA No. 3 tahun 1978, bahwa putusan serta merta bersifat sangat esepsional, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang esepsional, berdasarkan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap petitum angka sepuluh tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka sebelas dan angka dua belas Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus yakni oleh karena Para Penggugat tidak pernah menuntut bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat serta di dalam persidangan Para Penggugat tidak dapat

Halaman 78 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



membuktikannya maka terhadap petitum angka sebelas dan angka dua belas tidak beralasan hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga belas yang pada pokoknya meminta menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayarkan uang paksa sebesar Rp.250.000.000 (dua ratuslima puluh juta rupiah) kepada masing-masing Penggugat I dan Penggugat II untuk tiap-tiap harinya apabila setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing tidak melaksanakan petitum gugatan Nomor 11 dan Nomor 12, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 606a Rv. yang menyebutkan bahwa "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa permintaan uang paksa sebagaimana tersebut di atas dalam praktek cenderung diterapkan untuk melakukan tekanan secara psikis kepada terdakwa agar secara sukarela memenuhi isi putusan. Sedangkan putusan dalam perkara *a quo* terkait pengosongan tanah beserta bangunan atas dasar akta hibah yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga masih dapat dimohonkan eksekusi. Dengan demikian Majelis Hakim memandang permintaan uang paksa per hari jika Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi putusan ini berlebihan, untuk itu petitum angka sebelas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat belas yang pada pokoknya meminta menghukum para ahliwaris Suharto yaitu Tergugat I, dalam kedudukannya sendiri sebagai isteri Suharto almarhum dan dalam kedudukannya sebagai wali/ibu kandung dari anak kandung Suharto almarhum yang bernama Maria Hilari Suhartoyo, serta Tergugat II sebagai anak adopsi dari Tergugat I dan Suharto almarhum, turut Tergugat I, turut Tergugat II untuk tunduk dibawah putusan pengadilan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak dalam perkara ini maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah tunduk terhadap putusan ini sedangkan terhadap Maria Hilari Suharto pada hakekatnya adalah juga pihak tergugat dalam perkara ini akan tetapi oleh

Halaman 79 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Maria Hilari Suharto masih dibawah umur maka diwakilkan oleh walinya yakni Tergugat I sebagai ibu kandung Maria Hilari Suharto sehingga Maria Hilari Suharto juga harus tunduk pada putusan ini. Bahwa terhadap Suharto almarhum tidak dapat dihukum untuk tunduk terhadap putusan oleh karena yang bersangkutan telah meninggal dunia serta Terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh karena juga menjadi pihak dalam perkara ini maka tunduk dalam putusan dengan demikian maka terhadap petitum angka empat belas gugatan Para Peggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan tanpa menyertakan Suharto almarhum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain selain dari yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Peggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Peggugat dikabulkan sebagian dan yang dikabulkan adalah yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo oleh karena itu Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sedangkan untuk Para Turut Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 913 dan 914 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Peggugat sebagian;
2. Menyatakan Peggugat I dan penggugat II adalah benar anak kandung dari bapak Jo Eng Bie almarhum dan ibu Enggelina Tan almarhumah;
3. Menyatakan objek sengketa telah bersertifikat hak milik Nomor : 739/1998 atas nama Enggelina Tan ibu kandung Para Peggugat yang dibalik nama menjadi Suharto suami Tergugat I berdasarkan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 di hadapan turut tergugat I atas nama Yermias Blegur,SH dilakukan dengan tanpa

Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan masing-masing Penggugat I dan penggugat II sebagai anak kandung Jo Eng Bie almarhum dan Enggelina Tan;

4. Menyatakan objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di jalan Martadinata RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas : timur dengan saluran air, sekarang masih dengan saluran air sampai ujung tembok bangunan, barat dengan Perum Pelabuhan Laut Kalabahi senyatanya sekarang dengan KP3 Laut, utara dengan jalan Martadinata, sekarang masih dengan jalan Martadinata, bagian selatan berbatasan dengan tanah PT. Perum Pelabuhan Kalabahi, dengan luas 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) meter persegi yang sudah dihibahkan oleh ibu Enggelina Tan kepada Suharto suami Tergugat I, berdasarkan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 didalamnya masih melekat hak mutlak/*legitieme portie* masing-masing Penggugat I dan penggugat II;
5. Menyatakan hibah atas objek sengketa dengan akta Nomor : 66/KTM/III/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I atas nama Yermias Blegur.SH, pada tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum kepemilikan sertifikat hak milik Nomor : 739/2010 atas nama Suharto berdasarkan surat ukur Nomor : 04 tahun 1998 sebab didalam objek sengketa masih melekat hak mutlak masing-masing Penggugat I dan penggugat II;
7. Menghukum para ahli waris Suharto yaitu Tergugat I, dalam kedudukannya sendiri sebagai isteri Suharto almarhum dan dalam kedudukannya sebagai wali/ibu kandung dari anak kandung Suharto almarhum yang bernama Maria Hilari Suhartoyo, serta Tergugat II sebagai anak adopsi dari Tergugat I, turut Tergugat I, turut Tergugat II untuk tunduk dibawah putusan pengadilan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu) secara tanggunng renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humau, S.H dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 5 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

ttd

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H

ttd

Ratri Pramudita, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Panitera,

ttd

Dra. Emerensiana E. Karangora

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp250.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.265.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
Jumlah	:	Rp2.565.000,00;

(dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Kalabahi
Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora
NIP. 19631228 199203 2 002